



PUTUSAN

Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

JUMAHUR alias AMAQ SATRIANA bin AMAQ NURIMAH, laki-laki, umur ± 57 tahun, pekerjaan petani/pekebun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Bangket Atas, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur sebagai Penggugat, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **NIHUN, SH.**, dan **MUHAMMAD JUAINI, SH.** Keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Pengacara **Nihun,SH& Partners**, beralamat di Jln Soekarno hatta komplek POS Sakra, Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur – NTB, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: nihunyanti@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 30 Mei 2024 dengan Nomor Register 330/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/V/2024 selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan

SUARNI alias INAQ DIANA binti SAHLAN alias AMAQ SUMARNI, perempuan, umur ± 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bangket Atas,

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA.Sel, Halaman 1 dari 105 Halaman



Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasala, Kabupaten Lombok Timur sebagai **TERGUGAT 1;**

SUMARNO, IHL, SE, alias BAPAK SYLVIA bin SAHLAN alias AMAQ SUMARNI, laki-laki, umur± 51, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: mhd.irlangga@gmail.com sebagai **TERGUGAT 2;**

AGUS SETIAWAN bin SAEPUDIN alias AMAQ PURWATI, laki-laki, umur± 21 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur sebagai **TERGUGAT 3;**

SURIYATUN alias INAQ IRMA binti RAHMAT alias AMAQ JOH, perempuan, umur± 49 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur sebagai **TERGUGAT 4;**

Selanjutnya Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 4 secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat;

Dan

SURYANI alias INAQ NASYA binti SAHLAN alias AMAQ SUMARNI, perempuan, umur ± 34 Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Karang Majlok, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sebagai **TURUT TERGUGAT 1;**

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 2 dari 105 halaman



EKA PURNAWATI alias INAQ DINA binti SAEPUDIN alias AMAQ PURWATI, perempuan, umur ± 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kmpung Petak, Dusun Kopang II, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah sebagai **TURUT TERGUGAT 2**;

HAERIAH alias INAQ MUL binti MAHNAN alias AMAQ HUMAIDI, perempuan, umur ± 41 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Bengkaung Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sebagai **TURUT TERGUGAT 3**;

HUMAIDI bin MAHNAN alias AMAQ HUMAIDI, laki-laki, umur ± 48 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Bengkaung Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini dibawah perwalian adiknya yang bernama Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi sebagai **TURUT TERGUGAT 4**;

LASMAWATI alias INAQ AZIZAR binti MAHNAN alias AMAQ HUMAEDI, perempuan, umur ± 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Bater, Desa Luar, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa sebagai **TURUT TERGUGAT 5**;

ANWAR alias AMAQ ARTA bin MAHNAN alias AMAQ HUMAEDI, laki-laki, umur ± 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasea, Kabupaten Lombok Timur sebagai **TURUT TERGUGAT 6**;

SAHTUM alias INAQ WA'IS binti AMAQ SAHTUM, perempuan, umur ± 49 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam,

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 3 dari 105 halaman



bertempat tinggal Dusun Bengkaung Selatan, Desa Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur sebagai **TURUT TERGUGAT 7**;

NURHAYATI alias INAQ RAO binti AMAQ SAHTUM, perempuan, umur ± 41 tahun, pekerja Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Montong Guru, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **TURUT TERGUGAT 8**;

RUDI HARTONO alias AMAQ SRI bin MA'RIP alias AMAQ WIRYANI, laki-laki, umur ± 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur (sekarang tidak di ketahui alamatnya (**GAIB**)) sebagai **TURUT TERGUGAT 9**;

EVA ROSTIANA alias INAQ ULAN binti MA'RIP alias AMAQ WIRYANI, perempuan, umur ± 38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur sebagai **TURUT TERGUGAT 10**;

Selanjutnya Turut Tergugat 1 sampai dengan Turut Tergugat 10 secara bersama-sama disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1, 2 telah memberi kuasa kepada **SABRI, S.H.**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Jantuk, Desa Jantuk, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur – NTB, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Alamat email: sabripringgasela@gmail.com, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2024, dan telah terdaftar di

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 4 dari 105 halaman



Kepanitraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 1 Juli 2024, dengan Nomor Register **398/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024** selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1, 3, 4 DAN TURUT TERGUGAT 1, 2;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, dan Turut Tergugat 1, 2 di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan waris melalui e-court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor Register 827/Pdt.G/2024/PA.Sel tertanggal 13 Juni 2024. Adapun dasar-dasar dan alasan-alasan Gugatan Waris yang di ajukan oleh penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris yang bernama **Diah alias Inaq Munah** bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan telah meninggal dunia pada tahun ± 1977 dan telah menikah dengan **Menah alias Amaq Nurimah** dan meninggal dunia pada tahun ± 2009 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak / ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu:

1.1. **Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah** dan telah meninggal dunia pada tahun ± 2012 pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Aisah alias Inaq Sumarni** dan telah meninggal dunia pada tahun ± 2022 dan meninggalkan 4(empat) orang anak / ahli waris yaitu:

1.1.1. Sumarno, alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (T-2);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 5 dari 105 halaman



1.1.2. Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni(+) Dan Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni (+) meninggal dunia pada tahun ± 2016 dan telah menikah sebanyak 2(dua) kali antara lain:

1.1.2.1 Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni(+) menikah dengan Yuli alias Inaq Purwati cerai hidup serta mendapatkan 1 (satu) orang anak / ahli waris yaitu: Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati(TT-2)

1.1.2.2 Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni(+) menikah dengan Suriyatun alias Inaq Irma Binti Rahmat alias Amaq Joh (T-4) cerai mati serta meninggalkan 1 (satu) orang anak / ahli waris yaitu: Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati(T-3)

1.1.3. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni(T1)

1.1.4. Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni(TT-1)

1.2. **Mahnna alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah**

telah meninggal dunia pada tahun ± 1990 dan pernah menikah sebanyak 6 kali:

1.2.1. Mahnna alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Saah alias Inaq Humaidi (cerai hidup) dan meninggalkan 2(dua) orang anak / ahli waris yaitu:

1.2.1.1. Humaidi bin Mahnna alias Amaq Humaidi

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 6 dari 105 halaman



- 1.2.1.2. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (TT-3)
- 1.2.2. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Irun cerai hidup dan tidak mendapatkan anak/ahli waris.
- 1.2.3. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Sakiyah cerai hidup dan tidak mendapatkan anak/ahli waris.
- 1.2.4. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah Alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Inaq Saki cerai hidup dan tidak mendapatkan anak/ahli waris.
- 1.2.5. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah Alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Suni Alias Inaq Lasmawati cerai hidup dan mendapatkan satu orang anak/ahli waris yaitu Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi(TT-4)
- 1.2.6. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Inaq Sahnur cerai mati dan meninggal dunia tahun ± 2010 serta meninggalkan seorang anak/ahli waris yang bernama: Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi(TT-5)
- 1.3. **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah** telah meninggal dunia pada tahun ± 1999 pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Mahdun alias Amaq Sahtum dan meninggalkan 2(dua) orang anak / ahli waris yaitu:
 - 1.3.1. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (TT-6)
 - 1.3.2. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (TT-7)
- 1.4. **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah** telah meninggal dunia pada tahun ± 2019 pernah menikah dengan

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 7 dari 105 halaman



laki-laki yang bernama Ma'rip alias Amaq Wiryani dan meninggalkan 2 (dua) orang anak / ahli waris yaitu:

1.4.1. Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani(TT-8)

1.4.2. Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani(TT-9)

1.5. **Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Penggugat);**

2. Bahwa selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagaimana posita di atas Almarhumah **Diah alias Inaq Munah** (pewaris) juga telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas ± 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok, Timur atas nama Almarhumah DIAH Alias INAQ MUNAH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selmah Alias Inaq Lia.
- Sebelah Selatan : Parit, Gang.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit.
- Sebelah Timur : Parit, Jalan Rabat, Rumah dan pekarangan Hae.

Bahwa dari luas serta batas-batas sebagaimana tersebut diatas yang selanjutnya mohon disebut sebagai **Obyek Tanah Sengketa**

3. Bahwa setelah **Diah alias Inaq Munah** meninggal dunia obyek tanah sengketa di kuasai dan di kerjakan oleh anaknya yaitu **Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah** (orang tua dari T-1, T-2, dan TT-1, kakek dari T-3 dan TT-2 serta waris pengganti dari pada Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni(+)
Yaitu Suriyatun alias Inaq Irma binti Rahmat alias Amaq Joh (T-4)

4. Bahwa setelah Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah Alias Amaq Nurimah (orang tua dari T-1, T-2, dan TT-1, kakek dari T-3 dan TT-2 serta waris pengganti dari pada Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni(+)
yaitu Suriyatun alias Inaq Irma Binti

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 8 dari 105 halaman



Rahmat alias Amaq Joh (T-4), meninggal dunia tahun ± 2012 dan obyek tanah sengketa di kuasai dan di kerjakan oleh Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan alias Amaq Sumarni (T-1) seluas ± 14 are dan berdiri sebuah rumah semi permanin dan dapur di atas obyek tanah sengketa.

5. Bahwa obyek yang menjadi sengketa ini juga seluas ± 2 are di kuasi oleh Sumarno, alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (T-2) dan berdiri sebuah bangunan rumah permanin di atasnya.
6. Bahwa di obyek tanah sengketa juga seluas ± 2 are di kuasai olehn Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (T-3) serta ibunya Suriyatun alias Inaq Irma binti Rahmat Alias Amaq Joh (T-4) dan berdiri sebuah kios diatasnya.
7. Bahwa tindakan dan perbuatan para tergugat yang menguasai obyek tanah sengketa tanpa menghiraukan hak-hak dari pada penggugat dan para turut tergugat setelah Almarhumah **Diah alias Inaq Munah** (pewaris) meninggal dunia merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum/ hukum faraid yang berlaku.
8. Bahwa penggugat dan para turut tergugat telah berusaha meminta pembagian baik secara kekeluargaan maupun dari desa dan di kecamatan tetapi para tergugat tidak mau memberikan bagiannya tanpa alasan yang dapat di benarkan menurut hukum, sehingga dengan sangat terpaksa gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Agama Selong untuk mendapatkan penyelesaian sesuai dengan hukum faraid yang berlaku.
9. Bahwa selama perkara ini disidangkan di Pengadilan Agama Selong penggugat dan merasa khawatir Para Tergugat mengalihkan atau memindahkan obyek tanah sengketa kepada pihak lain, maka untuk menjamin hak-hak para penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) terhadap obyek tanah sengketa.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 9 dari 105 halaman



Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Almarhumah Diah alias Inaq Munah (pewaris) meninggal dunia tahun \pm 1977;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Almarhumah Diah alias Inaq Munah sebagai Pewaris;
4. Menetapkan harta peninggalan atau warisan Almarhumah Diah alias Inaq Munah adalah berupa:

Tanah sawah seluas \pm 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok, Timur atas nama Almarhumah Diah alias Inaq Munah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selmah Alias Inaq Lia.
- Sebelah Selatan : Parit, Gang.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit.
- Sebelah Timur : Parit, Jalan Rabat, Rumah dan pekarangan Hae.

5. Menyatakan dan menetapkan hukum Bahwa pewaris yang bernama Diah alias Inaq Munah bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan telah meninggal dunia pada tahun \pm 1977 dan telah menikah dengan Menah alias Amaq Nurimah dan meninggal dunia pada tahun \pm 2009 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak / ahli waris dan ahli waris pengganti yaitu:

- 5.1. Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah Alias Amaq Nurimah dan telah meninggal dunia pada tahun \pm 2012 pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Aisah alias Inaq Sumarni dan telah meninggal dunia pada tahun \pm 2022 dan meninggalkan 4 (empat) orang anak / ahli waris yaitu:

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 10 dari 105 halaman



5.1.1. Sumarno, Alias Bapak Sylvia Bin Sahlan Alias Amaq Sumarni (T-2)

5.1.2. Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan Alias Amaq Sumarni(+) dan Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni(,) meninggal dunia pada tahun ± 2016 dan telah menikah sebanyak 2 (dua) kali antara lain:

5.1.2.1 Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan Alias Amaq Sumarni(,) menikah dengan Yuli alias Inaq Eka Purwati cerai hidup serta mendapatkan 1 (satu) orang anak / ahli waris yaitu: Eka Purwati binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (TT-2)

5.1.2.2 Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan Alias Amaq Sumarni(,) menikah dengan Suriyatun alias Inaq Irma binti Rahmat alias Amaq Joh (T-4) cerai mati serta meninggalkan 1 (satu) orang anak / ahli waris yaitu: Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati(T-3)

5.1.3. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan alias Amaq Sumarni (T-1)

5.1.4. Suryani alias Inaq Nasya binti Sahlan alias Amaq Sumarni (TT-1)

5.2. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah telah meninggal dunia pada tahun ± 1990 dan pernah menikah sebanyak 6 kali:

5.2.1. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah Alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Saah alias Inaq Humaidi (cerai hidup) dan meninggalkan 2(dua) orang anak / ahli waris yaitu:

5.2.1.1 Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **11** dari **105** halaman



- 5.2.1.2 Haeriah alias Inaq Mul Binti Mahnan alias Amaq Humaidi(TT-3)
- 5.2.2. Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama IRUN cerai hidup dan tidak mendapatkan anak/ahli waris.
- 5.2.3. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Jakiyah cerai hidup dan tidak mendapatkan anak/ahli waris.
- 5.2.4. Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Inaq Saki cerai hidup dan tidak mendapatkan anak/ahli waris.
- 5.2.5. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Suni alias Inaq Lasmi cerai hidup dan mendapatkan satu orang anak/ahli waris yaitu Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaidi(TT-4)
- 5.2.6. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah menikah dengan seorang yang bernama Inaq Sahnur cerai mati dan meninggalkan seorang anak/ahli waris yang bernama: Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaidi(TT-5)
- 5.3.** Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah telah meninggal dunia pada tahun ± 1999 pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Mahdun alias Amaq Sahtum dan meninggalkan 2(dua) orang anak / ahli waris yaitu:
- 5.3.1. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (TT-6)
- 5.3.2. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (TT-7)
- 5.4.** Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah telah meninggal dunia pada tahun ± 2019 pernah menikah dengan laki-laki yang bernama Ma'rip alias Amaq Wiryani dan meninggalkan 2(dua) orang anak / ahli waris yaitu:

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **12** dari **105** halaman



- 5.4.1. Rudi Hartono alias Amaq Sri bin Ma'rip alias Amaq Wiryani (TT-8)
- 5.4.2. Eva Rostiana alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (TT-9)
- 5.5. **Jumahur alias Amaq Satriana bin Menah alias Amaq Nurimah (Penggugat)**
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa ahli waris/ahli waris pengganti dari **Diah alias Inaq Munah** adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan alias Amaq Sumarni (T1) keturunan dari Diah alias Inaq Munah;
 - 6.2. Sumarno, alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni(T2) keturunan dari Diah alias Inaq Munah;
 - 6.3. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Purwati(T-3) keturunan dari Diah alias Inaq Munah dan serta waris pengganti dari pada Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni(+) yaitu Suriyatun alias Inaq Irma Binti Rahmat Amaq Joh (T-4)
 - 6.4. Suryani Alias Inaq Nasya binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (TT1) keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
 - 6.5. Eka Purwati alias Inaq Diana binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati(TT-2) keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
 - 6.6. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaid Keturunan Dari Diah alias Inaq Munah.
 - 6.7. Haeriah Alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (TT-3) keturunan dari Diah alias Inaq Munah;
 - 6.8. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan Alias Amaq Humaidi(TT-4) keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
 - 6.9. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi(TT-5)
 - 6.10. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum(TT-6) keturunan dari Diah alias Inaq Munah.

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 13 dari 105 halaman



- 6.11. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum(TT-7) keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
- 6.12. Rudi Hartono bin Ma'rip alias Amaq Wiryani(TT-8) keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
- 6.13. Eva Rostiana alias Inaq Ulan binti Ma'rip alias Amaq Wiryani (TT-9) keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
- 6.14. Jumahir alias Amaq Satriana, Bin Menah alias Amaq Nurimah
(Penggugat)
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti dari Diah Alias Inaq Munah yaitu:
 - 7.1. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (T-1) keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
 - 7.2. Sumarno alias Bapak Sylvia Bin Sahlan alias Amaq Sumarni(T-2) keturunan dari Diah alias Inaq Munah;
 - 7.3. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Purwati(T-3) keturunan dari Diah alias Inaq Munah Serta Waris Pengganti Dari Pada Saepudin alias Amaq Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni(+) Yaitu Suriyatun alias Inaq Irma binti Rahmat alias Amaq Joh **(T4)**;
 - 7.4. Suryani alias Inaq Nasya binti Sahlan alias Amaq Sumarni(TT-1) Keturunan dari Diah Alias Inaq Munah.
 - 7.5. Eka Purwati binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati(Tt-2) Keturunan dari Diah alias Inaq Munah
 - 7.6. Humaedi bin Mahnan Alias Amaq Humaed Keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
 - 7.7. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaedi(Tt-3) Keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
 - 7.8. Salmawati Binti Mahnan alias Amaq Humaedi(Tt-4) Keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
 - 7.9. Anwar bin Mahnan Alias Amaq Humaedi(Tt-5)
 - 7.10. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum(Tt-6) Keturunan dari Diah alias Inaq Munah.

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 14 dari 105 halaman



- 7.11. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum(Tt-7) Keturunan dari Diah Alias Inaq Munah.
- 7.12. Rudi Hartono bin Ma'rip alias Amaq Wiryani(Tt-8) Keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
- 7.13. Eva Rostiana alias Inaq Ulan binti Ma'rip alias Amaq Wiryani (Tt-9) Keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
- 7.14. Jumahur alias Amaq Satriana bin Amaq Nurimah(**Penggugat**) Keturunan dari Diah alias Inaq Munah.
8. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan T-1, T-2, T-3 dan T-4 yang menguasai obyek tanah sengketa setelah Diah alias Inaq Munah (pewaris) meninggal dunia tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris/ahli waris pengganti lainnya merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum/ hukum faraid yang berlaku.
9. Menghukun penggugat, para tergugat dan para turut tergugat untuk membagi obyek tanah sengketa sesuai dengan bagian masing-masing.
10. Menetapkan hukum bagian warisan masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti dari Almarhumah Diah alias Inaq Munah membagikan obyek tanah sengketa kepada ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan hukum islam atau Para'id.
11. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan dan peralihan hak atas obyek tanah sengketa yang di lakukan oleh para tergugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karenanya segala akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut baik berupa surat jual beli, SPPT, sertipikat dan surat-surat serta penguasaan pisik lainnya adalah tidak sah/tidak berlaku lagi demi kepentingan hukum.
12. Menghukum kepada para tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek tanah sengketa untuk menyerahkannya kepada para penggugat dan turut tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing dengan tanpa beban perdata apapun.

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 15 dari 105 halaman



13. Menghukum dan memerintahkan kepada para tergugat atau kepada siapapun juga yang membangun rumah dan bangunan yang ada di atas obyek tanah sengketa untuk membongkar paksa semua bangunan rumah dan bangunan di atasnya.
14. Apabila para tergugat lalai untuk menjalankan isi putusan ini, agar dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat negara (POLRI).
15. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
16. Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya, Tergugat 1, 3, 4, 5 dan Turut Tergugat 1 dan 2/Kuasanya serta principal Tergugat 2 telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat 3 sampai dengan Turut Tergugat 10 tidak pernah hadir menghadap di persidangan ataupun mengirim wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada setiap kali persidangan agar menyelesaikan perkara secara damai, serta para pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator yang bernama Suhirman, S.H., CPM., namun sebagaimana laporan mediator tertanggal 24 Juli 2024 mediasi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 mengajukan eksepsi dan jawaban sebagai berikut:

Dalam eksepsi

1. Bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan isteri pertama Amaq Sumarni alias sahlam sebagai pihak dalam perkara aquo sebab tidak dijelaskan apakah cerai hidup atau cerai mati;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 16 dari 105 halaman



2. Bahwa dalam posita angka 1 point 1.1. Sahlan alias Amaq Sumarni menikah 2 (dua) kali isteri pertamanya bernama sapiah masih hidup dan isteri keduanya bernama aisah alias inaq sumarni meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak sebagai ahli waris 1. Sumarni , 2. Mus (meninggal dunia), 3. Saepuddin (meninggal dunia), 4. Ujin, (meninggal dunia), 5. Suarni dan 6. Suriani dan (bukti terlampir dalam eksepsi ini);
3. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 sangat beralasan hukum maka berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 tetap pada dalil-dalil eksepsi tersebut diatas dengan tegas menolak segenap dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2;
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ;
3. Bahwa tidak benar Diah alias Inaq Munah meninggalkan harta warisan tanah sawah seluas 20 are terletak di orong Timba Cinging, Subak Tojang 2, Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana didalilkan dalam posita angka 2 halaman 7 yang benar adalah tanah seluas 20 are adalah hak milik dari Sahlan Alias Amaq Sumarni yang diperoleh berdasarkan surat Perdamaian ahli waris Nomor; 7/1979 tanggal 31 Juli 1979 yang ditanda tangani oleh kepala Desa Jurit, Kecamatan Masbagik;
4. Bahwa sejak tahun 1979 tanah tersebut yang dijadikan sebagai obyek sengketa waris dikelola secara terus menerus oleh Sahlan alias Amaq Sumarni sampai tahun 2012 kemudian dilanjutkan oleh Inaq Aisah alias Inaq Sumarni sampai tahun 2022 kemudian dilanjutkan oleh 1. Suarni Alias Inaq Diana Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Tergugat 1), Sumarno

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 17 dari 105 halaman



Alias Sumarni (Tergugat 2), 3. Agus Setiawan Bin Saepudin Alias Amaq Purwati (Tergugat 3), 4. Suriyatun Alias Inaq Irma Binti Rahmat Alias Amaq Joh (Tergugat 4) Dan Suryani Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Turut Tergugat 1) sampai dengan saat ini;

5. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Sahlan alias Amaq Sumarni berdasarkan bukti-bukti baik surat perdamaian bagi waris dan IPEDA serta dibayarkan pajak secara terus menerus dan dikuatkan dengan kutipan Peta Blok, Desa Jurit Kecamatan Pringgasela atas nama Sahlan Alias Amaq Sumarni maka pengakuan dari Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tentang harta peninggalan dari Diah alias Inaq Munah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;
6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi dalam jawaban ini mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 mohon kepada Ketua dan Anggota majelis hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **18** dari **105** halaman



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa betul pewaris yaitu Diah alias Inaq Munah bertempat tinggal di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan telah meninggal dunia pada tahun \pm 1977 dan telah menikah dengan Menah alias Amaq Nurimah dan meninggal dunia pada tahun \pm 2009 dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak / ahli waris dan ahli waris pengganti sesuai dengan gugatan penggugat.
2. Bahwa betul selain meninggalkan ahli waris dan ahli waris pengganti juga meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas \pm 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan batas- batasnya sesuai dengan gugatan penggugat.
3. Bahwa memang betul setelah Diah alias Inaq Munah meninggal dunia obyek tanah sengketa di kuasai dan di kerjakan oleh orang tua saya (T-2) yaitu Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah serta tanah peninggalan Diah alias Inaq Munah belum di bagi waris oleh ahli waris oleh karena itu tugas saya (T-2) untuk meluruskan permasalahan yang sebenarnya supaya almarhum orang tua saya (T-2) Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah tentram di alam kubur karena asal usul serta permasalahan obyek sengketa, saya (T-2) lebih tahu.
4. Bahwa betul sekali setelah orang tua saya yaitu Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah meninggal dunia tahun \pm 2012 dan obyek tanah sengketa di kuasai dan di kerjakan oleh Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan alias Amaq Sumarni (T-1) seluas \pm 14 are dan berdiri sebuah rumah semi permanin dan dapur di atas obyek tanah sengketa.
5. Bahwa benar obyek yang menjadi sengketa ini juga seluas \pm 2 are di kuasi oleh saya (Sumarno alias Bapak Sylvia Bin Sahlan Alias Amaq Sumarni) (T-2) dan berdiri sebuah bangunan rumah permanin di atasnya

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 19 dari 105 halaman



dan seluas ± 2 are di kuasai oleh Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (T-3) serta ibunya Suriyatun alias Inaq Irma binti Rahmat alias Amaq Joh (T-4) dan berdiri sebuah kios di atasnya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam jawaban tergugat 2 di atas, maka tergugat-2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban tergugat 2 untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2, dan Jawaban Tergugat 2, Penggugat telah mengajukan Replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Penggugat tetap pada dalil-dalil yang sebagaimana dikemukakan penggugat dalam gugatannya dan menolak seluruh dalil-dalil para Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 dalam Eksepsi/Jawaban kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa apa yang di dailikan oleh kuasa hukum para Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 dalam eksepsinya perlu pembuktian di dalam perkara a quo karena Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah, Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 hanya mendengar cerita dari orang saja tentang pernah menikah bersama perempuan yang di maksud oleh kuasa hukum Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tersebut, di samping itu juga Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tidak ada keturunan yang membuktikan Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah pernah menikah dengan perempuan lain (sapiah) tersebut oleh karena itu baik penggugat maupun para tergugat dan turut tergugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung dari orang tuanya dan silsilah yang dibuat oleh para Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tersebut

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 20 dari 105 halaman



hanyalah alasan saja. Oleh sebab itu eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 haruslah ditolak.

3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh kuasa hukum para Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 di angka 2 dalam eksepsinya sebagai berikut: anak SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI Bin MENAH Alias AMAQ NURIMAH yang atas nama MUS meninggal dunia seminggu setelah lahir dan UJIN meninggal dunia berumur 8 bulan oleh sebab itu penggugat tidak melibatkan keduanya sebagai ahli waris dari pada SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI Bin MENAH Alias AMAQ NURIMAH, oleh sebab itu eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 dalam Jawabannya kecuali terhadap hal-hal dalam Gugatan Penggugat yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa semua hal telah dikemukakan pada Eksepsi diatas, merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan uraian dalam pokok perkara di bawah ini;
3. Bahwa dalil Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 di angka 3 tidak mengakui tanah yang menjadi sengketa di dalam perkara a quo berasal dari kakeknya yaitu DIAH Alias INAQ MUNAH, perkara a quo perlu pembuktian dari mana SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI Bin MENAH Alias AMAQ NURIMAH mendapatkan tanah yang disengketakan tersebut serta sama siapa SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI Bin MENAH Alias AMAQ NURIMAH tersebut membuat perdamai karena sepengetahuan penggugat, orang tua kami yaitu DIAH Alias INAQ MUNAH meninggal dunia pada saat kami bersaudara masih kecil hanya SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI Bin MENAH Alias AMAQ NURIMAH yang sudah besar jadi pada saat pembagian waris dari pada saudara-saudara DIAH Alias INAQ MUNAH adalah SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI Bin MENAH Alias

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 21 dari 105 halaman



AMAQ NURIMAH oleh sebab itu penggugat siap akan membuktikan asal usul dari obyek yang disengketakan di dalam perkara a quo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut penggugat tetap pada gugatannya dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan Amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak seluruh eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2

Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 mengajukan Duplik yang pada intinya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa surat gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan isteri pertama Amaq Sumarni alias sahlam yang bernama Sapiah masih hidup sebagai pihak dalam perkara aquo sebab tidak dijelaskan apakah cerai hidup atau cerai mati;
2. Bahwa oleh karena itu surat gugatan kurang pihak beralasan hukum eksepsi dari Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 dapat diterima ;
3. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 sangat beralasan hukum maka berdasarkan hukum gugat menggugat seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 tetap pada dalil-dalil eksepsi tersebut diatas dengan tegas menolak segenap dalil-dalil Replik Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas serta membenarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2;
2. Bahwa segenap dalil-dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi diatas kiranya merupakan satu kesatuan dalam dalil-dalil pada pokok perkara ;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 22 dari 105 halaman



3. Bahwa dalil jawaban Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 yang diuraikan dalam jawaban yang tertanggal 9 Agustus 2024 adalah sudah sangat tepat dan benar sehingga dalil replik dalam pokok perkara beralasan hukum untuk ditolak
4. Bahwa oleh karena itu tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Sahlan alias Amaq Sumarni berdasarkan bukti-bukti baik surat perdamaian bagi waris dan IPEDA serta dibayarkan pajak secara terus menerus dan dikuatkan dengan kutipan Peta Blok, Desa Jurit Kecamatan Pringgasela atas nama Sahlan Alias Amaq Sumarni maka pengakuan dari Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat tentang harta peninggalan dari Diah alias Inaq Munah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil Replik yang tidak ditanggapi dalam Duplik ini mohon dianggap ditolak seluruhnya oleh Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 mohon kepada Ketua dan Anggota majelis hakim, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Duplik Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Replik Penggugat tidak dapat diterima (NO);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menerima jawaban Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2 untuk seluruhnya;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 23 dari 105 halaman



Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat 2 mengajukan Duplik yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat 2 tetap pada dalil- dalil yang ada di dalam jawaban pada tanggal, 07 Agustus 2024.
2. Bahwa tergugat 2 mengakui pewaris dan ahli waris serta ahli waris pengganti juga pewaris meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas \pm 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan batas- batasnya sesuai dengan gugatan penggugat.
3. Bahwa tergugat 2 sudah mengakui DIAH Alias INAQ MUNAH meninggal dunia, obyek tanah sengketa di kuasai dan di kerjakan oleh orang tua saya(T-2) yaitu SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI Bin MENAH Alias AMAQ NURIMAH serta tanah peninggalan DIAH Alias INAQ MUNAH belum di bagi waris oleh ahli waris dan obyek yang di sengkatakan tersebut sekarang kami anak-anak dari pada SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI Bin MENAH Alias AMAQ NURIMAH) yaitu SUARNI Alias INAQ DIANA Binti SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI (T-1) seluas \pm 14 are dan saya (SUMARNO, Alias BAPAK SYLVIA Bin SAHLAN Alias AMAQ SUMARNI) (T-2) menguasai seluas \pm 2 are dan AGUS SETIAWAN Bin SAEPUDIN Alias AMAQ EKA PURWATI (T-3) serta ibunya SURIYATUN Alias INAQ IRMA Binti RAHMAT Alias AMAQ JOH (T-4) menguasai seluas \pm 2 are.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam Duplik tergugat 2 diatas, maka tergugat-2 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan jawaban tergugat 2 untuk seluruhnya.
2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu:

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 24 dari 105 halaman



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203120107670856 atas nama Jumahur, tanggal 02 November 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan belum bagi waris yang dibuat di Kantor Desa Jurit pada tanggal 16 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Silsilah Keluarga dari Amaq Nurimah dengan Diah alias Inaq Munah, yang dibuat oleh Jumahur alias Amaq Satriana di Kantor Desa Jurit pada tanggal 16 Mei 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.3)
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Siti alias Inaq Sahtum Nomor: 474.04/708/JRT/2024, tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Jumaah alias Inaq Wiryani Nomor: 474.04/709/JRT/2024, tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Saepudin alias Amaq Eka Purwati Nomor: 474.04/710/JRT/2024, tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.6);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 25 dari 105 halaman



7. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang dibuat di Kantor Desa Jurit pada tanggal 10 September 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.7);
8. Fotokopi Denah tanah almarhum Diah alias Inaq Munah yang dibuat di Kantor Desa Jurit pada tanggal 10 September 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Diah alias Inaq Munah Nomor: 474.04/705/JRT/2024, tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sahlan alias Amaq Sumarni Nomor: 474.04/706/JRT/2024, tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mahnan alias Amaq Humaidi Nomor: 474.04/707/JRT/2024, tanggal 06 September 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kode bukti (P.11);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2, membenarkan bukti surat P.1, P.6 dan P.8, menolak bukti surat P.2, P.3, P.7 P.9, P.10 dan P.11, sedangkan terhadap

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **26** dari **105** halaman



bukti surat P.4 dan P.5 Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tidak memberikan tanggapan;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat dari P.1 sampai dengan P.11 Tergugat 2 membenarkan keseluruhan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. Muhammad Sadrun bin Amaq Haer, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bolen, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal orang tua Penggugat yang bernama Inaq Munah dan Amaq Nurimah;
- Bahwa Amaq Nurimah semasa hidupnya telah menikah 4 (empat) kali, salah satunya adalah dengan Inaq Munah yang lainnya saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa setahu saksi Inaq Munah pernah menikah satu kali dengan Amaq Nurimah;
- Bahwa Saksi mengetahui Amaq Nurimah dan Inaq Munah telah lama meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Munah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Amaq Nurimah;
- Bahwa saksi tahu orang tua Inaq Munah dan orang tua Amaq Nurimah sudah meninggal lebih dulu;
- Bahwa Amaq Nurimah dan Inaq Munah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Sahlan, Mahnan, Siti, Juma'ah dan Jumahur;
- Bahwa Sahlan telah menikah 1 (satu) kali, istinya bernama Aisyah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sumarno, Saefudin, Suarni dan Suryani, dan saksi tidak pernah dengar anak yang bernama Mus ataupun Ujin;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 27 dari 105 halaman



- Bahwa Sahlan telah meninggal dunia baru-baru ini setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa anak dari Sahlan yang bernama Saefudin telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya menikah satu kali dengan atun dan dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama agus;
- Bahwa Mahnan telah meninggal dunia lebih dulu daripada sahlan, semasa hidupnya pernah menikah satu kali, saksi juga lupa nama istrinya mahnan dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Siti alias Inaq Sahtun sudah meninggal dunia, dan semasa hidupnya telah menikah satu kali yang saat ini juga telah meninggal dunia dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu atun;
- Bahwa saksi mengetahui Juma'ah alias Inaq Wiryani telah meninggal dunia dan saksi tidak tahu tahun meninggalnya, dan semasa hidupnya menikah satu kali, setahu saksi Juma'ah punya dua orang anak yang bernama Rudi dan Eva;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Saprudin meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa almarhum Inaq Munah selama hidupnya telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas ± 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selmah Alias Inaq Lia.
 - Sebelah Selatan : Parit, Gang.
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit.
 - Sebelah Timur : Parit, Jalan setapak
- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yaitu bangunan rumah milik Sumarno, bangunan rumah milik Saepudin

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 28 dari 105 halaman



yang saat ini ditempati anaknya yang bernama Agus dan bangunan rumah milik Suarni;

- Bahwa Inaq Munah mendapat tanah tersebut berasal dari warisan orang tua Inaq Munah yang merupakan nenek dari saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian tanah warisan dari orang tua Inaq Munah;
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut dulu diberikan oleh saudara Inaq Munah yang bernama Inaq Sahri sekitar tahun 1980an;
 - Bahwa saksi kenal dengan Inaq Jariah dan Amaq Jumelah yang merupakan saudara kandung dari Inaq Munah;
 - Bahwa saat pembagian tersebut saksi masih kecil dan tidak ada disana;
 - Bahwa saksi pernah melihat pengukuran tanah tersebut tetapi dari jauh;
 - Bahwa tanah tersebut dibagikan sebelum Inaq Munah meninggal dunia, dan saksi tidak pernah melihat Inaq Munah menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa tanah peninggalan Inaq Munah tersebut digarap oleh Sahlan alias Amaq Sumarni ketika masih hidup;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat anak lain dari Inaq Munah garap tanah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah tersebut sekarang ini;
 - Bahwa saksi pernah datang ke tanah tersebut dan akhir-akhir ini hanya sekedar lewat saja;
 - Bahwa tanah peninggalan Inaq Munah tersebut belum dibagi waris sampai sekarang ini;
2. Selah bin Amaq Jumelah, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Timba Loang, Dusun Aik Telir, Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur,

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 29 dari 105 halaman



saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Inaq Munah dan Amaq Nurimah yang merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Amaq Nurimah dan Inaq Munah semasa hidupnya telah menikah 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi mengetahui Inaq Munah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Amaq Nurimah tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya;
- Bahwa Amaq Nurimah dan Inaq Munah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Sahlan, Mahnan, Siti, Juma'ah dan Jumahur;
- Bahwa Sahlan telah menikah satu kali dengan Aisyah dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Sumarno, Saefudin, Suarni dan Suryani, dan tidak ada anak lainnya;
- Bahwa Sahlan telah meninggal dunia setelah kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui Mahnan telah menikah 1 kali, dan saksi tidak tahu nama istri dan anak-anaknya;
- Bahwa Mahnan telah lama meninggal dunia sekitar tahun 1990;
- Bahwa saksi mengetahui Siti alias Inaq Sahtun menikah dengan Mahdun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sahtun dan Nurhayati;
- Bahwa Siti alias Inaq Sahtun telah lama meninggal dunia sekitar tahun 1999;
- Bahwa saksi mengetahui Juma'ah alias Inaq Wiryani menikah dengan Ma'rip dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Rudi Hartono dan Eva Rostiana;
- Bahwa saksi mengetahui telah meninggal dunia pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Saprudin meninggal dunia sekitar 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa almarhum Inaq Munah selama hidupnya meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah seluas ± 20 are yang terletak di Orong

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 30 dari 105 halaman



Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasea, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selmah Alias Inaq Lia.
- Sebelah Selatan : Parit, Gang.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit.
- Sebelah Timur : Parit, Jalan stapak

- Bahwa diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yaitu bangunan rumah milik Sumarno, bangunan rumah milik Agus Setiawan dan bangunan rumah milik Suarni;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah tersebut sekarang ini;
- Bahwa tanah peninggalan Inaq Munah tersebut berasal dari pemberian sudaranya yang bernama Inaq sahri;
- Bahwa tanah peninggalan Inaq Munah tersebut digarap oleh Sahlan alias Amaq Marni ketika masih hidup;
- Bahwa tanah peninggalan Inaq Munah tersebut belum dibagi waris sampai sekarang ini;

Bahwa Tergugat 1, 3, 4, dan Turut Tergugat 1, 2, telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perdamaian bagi waris Nomor: 7/1979, tanggal 31 Juli 1979, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jurit, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.1,3,4,TT.1,2-1);
2. Fotokopi Daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sector Pedesaan dan sector Perkotaan An. Amaq Sumarni Nomor: 1748, tanggal 07 Juli 1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Luar II Selong, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 31 dari 105 halaman



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.1,3,4,TT.1,2-2);

3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 Nop. 52.03.140.003.047-0175.0, atas nama Amaq Sumarni Jurit Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya pada tanggal 05 Januari 2011, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.1,3,4, TT.1,2-3);
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) tahun 2022 Nop. 52.03.140.003.048-0106.0, atas nama Amaq Sumarni Dusun Jurit Selatan yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 11 Januari 2022, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.1,3,4, TT.1,2-4);
5. Fotokopi Silsilah Ahli Waris Amaq Sumarni alias Sahlan yang dibuat oleh Suarni yang diketahui oleh Kepala Desa Jurit pada tanggal 30 Juli 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.1,3,4, TT.1,2-5);
6. Fotokopi Kutipan Peta Blok Desa Jurit Kecamatan Peringgasele yang diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.1,3,4,TT.1,2-6);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 32 dari 105 halaman



7. Fotokopi Kutipan Peta Blok Desa Jurit Kecamatan Pringgasela yang diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.1,3,4,TT.1,2-7);

Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tersebut, Penggugat menolak bukti surat T.1,3,4,TT.1,2-1 sampai dengan T.1,3,4,TT.1,2-7;

Bahwa, Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. Asmuni bin H. Mainun, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak;
- Bahwa saksi kenal juga dengan Penggugat yang bernama Jumahur;
- Bahwa saksi tahu orang tua Jumahur bernama Amaq Nurimah dan ibunya bernama Inaq Munah;
- Bahwa Amaq Nurimah saat ini sudah meninggal dunia tetapi saksi tidak ingat tahun meninggalnya, dan istrinya yang bernama Inaq Munah juga sudah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa Amaq Nurimah dan Inaq munah punya anak 5 orang;
- Bahwa Amaq Sumarni menikah 2 kali, istri pertama bernama Saupiah tidak dikaruniai anak, dan mereka cerai hidup, istri kedua Inaq Sumarni alias Aisah, saat ini sudah meninggal dunia, anaknya 6, pertama Sumarno, Ujeng, Mus, Saepudin, Suarni, Suryani, dan anak yang bernama Ujeng, Mus dan Saepudin;
- Bahwa ujang dan mus meninggal saat masih kecil;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 33 dari 105 halaman



- Bahwa saepudin sudah meninggal dunia, dan menikah 2 kali, istri pertama bernama yum, saat ini yum sudah meninggal dunia, istri kedua bernama atun, dan memiliki anak 1 orang yang bernama agus;
- Bahwa anak Amaq Nurimah dan Inaq Munah yang bernama Mahnan sudah meninggal dunia, semasa hidupnya beberapa kali menikah tapi saksi tidak ingat nama istri-istrinya, dan saksi hanya tahu nama anak-anaknya;
- Bahwa Inaq Sahtum sudah meninggal dunia, semasa hidupnya menikah 1 kali, saat ini suaminya masih hidup, namun saksi tidak tahu apakah cerai mati atau cerai hidup, dan anaknya ada dua bernama sahtum dan Nurhayati;
- Bahwa Juma'ah saat ini sudah meninggal dunia, dan punya anak 3 orang yang bernama wir, ono dan eva, anak yang bernama wir sudah meninggal dunia lebih dahulu dari Juma'ah;
- Bahwa saksi tahu Amaq Nurimah pernah menikah 5 kali, dengan Inaq Nurimah, Inaq Munah,
- Bahwa saksi Cuma tahu Inaq Munah hanya memiliki suami yang bernama Amaq Nurimah;
- Bahwa saksi tidak tahu harta yang dimiliki oleh Inaq Munah;
- Bahwa saksi juga tahu tanah yang disengketakan saat ini;
- Bahwa saksi hanya tahu tanah itu digarap oleh Amaq Sumarni, akan tetapi saksi tidak tahu asal-usul tanah tersebut apakah didapat dari jual beli atau darimana;
- Bahwa saksi tahu tanah itu milik Amaq Sumarni dari tahun 1970an, dan saksi tahu karena saksi melihat Amaq Sumarni yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saat Amaq Sumarni menggarap tanah tersebut Inaq Munah sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu ukuran tanah tersebut 20 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah tersebut:
 - Utara : tanah Inaq Jariah/Inaq Selemah

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 34 dari 105 halaman



- Selatan : Parit
 - Timur : Parit
 - Barat : Jalan Raya
 - Bahwa saat ini diatas tanah itu sudah ada 3 bangunan rumah, rumahnya sumarno, saepudin dan suarni;
 - Bahwa sumarno, saepudin dan suarni bisa bangun rumah di tanah tersebut karena dari dulu yang garap tanah tersebut adalah orang tua mereka yang bernama Amaq Sumarni;
 - Bahwa masih ada tanah sisanya yang tidak dibangun rumah, ukurannya kurang lebih 12 are;
 - Bahwa saksi tidak pernah lihat orang lain garap tanah tersebut, hanya pernah lihat Amaq Sumarni garap tanah tersebut;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut tidak ada yang menggadai;
 - Bahwa saksi datang ke lokasi tersebut terakhir satu tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perdamaian atas tanah tersebut;
2. H. M. Jamaludin bin H. Mahdan, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Bangket Atas, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Inaq Munah, dan kenal suaminya yang bernama Amaq Nurimah;
 - Bahwa, saksi saat ini keduanya sudah meninggal dan yang lebih dulu meninggal adalah Inaq Munah pada tahun 1978-1979, baru kemudian Amaq Nurimah meninggal tahun 2005-2006 saksi agak lupa tahunnya;
 - Bahwa, Inaq Munah menikah satu kali;
 - Bahwa, saksi tidak tahu orang tua Diah alias Inaq Munah masih hidup atau sudah meninggal dunia;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 35 dari 105 halaman



- Bahwa, Amaq Nurimah dan Inaq Munah dikaruniai 13 orang anak, anak pertama bernama Munah, dan setahu saksi 8 (delapan) orang anaknya meninggal dunia saat masih kecil, sedangkan 5 (lima) orang anak lainnya sudah pernah menikah;
- Bahwa, 5 (lima) anak tersebut adalah Amaq Sumarni, Mahnan, Inaq Sahtum, Juma'ah dan Jumahur;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Sahlan alias Amaq Sumarni;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Sahlan sudah meninggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Sahlan alias Amaq Sumarni pernah menikah 2 (dua) kali, isteri yang pertama bernama sapiah meninggal dunia dan tidak punya keturunan (putung), dan isteri keduanya bernama Aisah alias Inaq Sumarni;
- Bahwa, Sahlan alias Amaq Sumarni dengan Aisah alias Inaq Sumarni dikaruniai 6 (enam) orang anak tetapi 2 (dua) orang anaknya meninggal pada saat masih kecil, 6 (enam) orang anaknya bernama Sumarni, yang kedua saksi lupa namanya, Saepudin, Suarni, Suryani, dan yang satu lagi saksi lupa namanya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Saepudin alias Amaq Purwati;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Saepudin alias Amaq Purwati pernah menikah 2 (dua) kali yang pertama saksi tidak tahu namanya mempunyai seorang anak bernama Eka Purwati, sedangkan isteri ke dua bernama Suriyatun alias Inaq Irma dan saat ini masih hidup dan punya seorang anak bernama Agus Setiawan;
- Bahwa, saksi kenal dengan Mahnan alias Amaq Humaidi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Mahnan alias Amaq Humaidi pernah menikah sebanyak 6 (enam) kali yakni 1. Saah, 2. Irun, 3. Inaq Sakiyah, 4. Inaq Saki, 5. Suni, dan 6. Inaq Sahnur, dan istri-istrinya sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tahu anak-anak dari Mahnan alias Amaq Humaidi sebanyak 4 (empat) orang anak yakni Humaidi, Haeriah, Lasmawati, dan Anwar;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 36 dari 105 halaman



- Bahwa, Saksi kenal dengan Siti alias Inaq Sahtum;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Siti alias Inaq Sahtum pernah menikah 2 (dua) kali dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sahtum dan Nurhayati dan saat ini masih hidup keduanya;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Juma'ah alias Inaq Wiryani;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Juma'ah alias Inaq Wiryani pernah menikah satu kali dengan mahrip, dan memperoleh anak 3 (tiga) orang bernama Wir sudah meninggal saat masih kecil, Rudi Hartono dan Eva Rostiana masih hidup, dan satu lagi anaknya sudah meninggal pada saat usia masih anak-anak;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Amaq Nurimah dan Inaq Munah ketika meninggal dunia tidak memiliki harta yang ditinggalkan;
- Bahwa, Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut hanya saksi tahu tanah tersebut milik dari Sahlan alias Amaq Sumarni karena Sahlan yang menggarapnya dan berdasarkan Surat Perdamaian;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat perdamaian tersebut pada tahun 2000an;
- Bahwa, saksi tidak ikut proses pembagian tanah sesuai surat perdamaian tersebut;
- Bahwa, saksi tahu Sahlan alias Amaq Sumarni mendapat tanah tersebut karena dibagi oleh bibi-bibinya yang bernama Inaq Jariyah dan Inaq Sahri;
- Bahwa, saksi tahu karena saksi membaca surat perdamaian tersebut;
- Bahwa, Inaq Jariyah dan papuk sahri merupakan saudara dari Inaq Munah;
- Bahwa, saksi juga tahu bagian milik Inaq Jariyah juga berdekatan dengan tanah dari Inaq Munah;
- Bahwa, Saksi tahu luas tanah tersebut sekitar 20 Are;
- Bahwa, saksi terakhir kali datang kesana pada tahun 2020;
- Bahwa, saksi tahu batas-batasnya yakni :
 - Utara : parit dan Tanah Pak maman;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 37 dari 105 halaman



- Selatan : Parit dan bangunan Hasan Rahman;
 - Timur : Parit dan tanah Amaq Selihan;
 - Barat : Jalan Raya Masbagik – Jurit;
 - Bahwa, Saksi tahu yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah anak-anak dari Amaq Sumarni yakni Sumarni alias Sumarno, Saepudin, dan Suarni;
 - Bahwa, Di tanah tersebut sudah ada 3 (tiga) buah rumah yang ditempati oleh Sumarni, Saepudin yang ditempati oleh anaknya Agus Setiawan dan Suarni;
 - Bahwa, Saksi tahu dasarnya mereka menguasai tanah tersebut karena milik orang tuanya yang bernama Amaq Sumarni;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
 - Bahwa, sisa tanah tersebut digarap oleh Suarni;
3. Robby Sofandy bin Muhtar Efendi, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S 1, pekerjaan PNS (Badan Pendapatan Daerah Lombok Timur), bertempat tinggal di Gubuk Bangket, Desa Dasan Lekong, Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi hanya tahu tentang Peta Blok lokasi tanah yang di sengkatakan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Saksi tahu berdasarkan Kutipan Peta Blok Desa Jurit Kecamatan Pringgasele yang diketahui oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Timur;
 - Bahwa, Dasar Kepala Badan Pendapatan Daerah Lombok Timur mengeluarkan Peta Blok tersebut atas dasar Surat permohonan yang bersangkutan;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **38** dari **105** halaman



- Bahwa, Peta Blok tersebut digunakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Timur sejak Klasiran tahun 1994 dan itu yang saksi tahu;
 - Bahwa, saksi tidak tahu Peta Blok sebelum Klasiran sejak tahun 1994;
 - Bahwa, setahu saksi jika tidak sesuai dengan luas tanah yang di miliki, maka akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi jika tidak sesuai dengan luas tanah yang di miliki, maka akan menyesuaikan sesuai dengan permintaan pemilik tanah tersebut;
 - Bahwa, saksi tahu dasar kepemilikan tanah seseorang sehingga memiliki tanah yakni berdasarkan jual beli, Warisan, Hibah, Wasiat dan lain-lain;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dasar kepemilikan tanah yang di sengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi peta blok bukan merupakan bukti kepemilikan;
- Bahwa Tergugat 2 juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai

berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Belum Bagi Waris Nomor: 145/710/JRT/2024, tanggal 18 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kepala Desa Jurit, Bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.2-1);
2. Fotokopi Silsilah keluarga Amaq Nurimah dengan Diah alias Inaq yang dibuat oleh Sumarni, IHL. yang diketahui oleh Kepala Desa Jurit pada tanggal 19 Agustus 2024, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermaterai cukup dan telah dicap pos (*Nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis serta diberi kode bukti (T.2-2);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 39 dari 105 halaman



Bahwa, terhadap bukti-bukti surat Tergugat 2, Penggugat membenarkan keseluruhan bukti surat tersebut;

Bahwa, Tergugat 2 telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

1. Sahuri bin Amaq Sahuri, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Amaq Nurimah sudah meninggal dan tahun meninggalnya saksi lupa;
 - Bahwa, Saksi tahu nama isteri dari Amaq Nurimah yakni Inaq Munah;
 - Bahwa, Amaq Nurimah dan Inaq Munah sudah meninggal akan tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi Amaq Nurimah pernah menikah hanya 1 (satu) kali;
 - Bahwa, Saksi tahu jumlah anak dari Amaq Nurimah dengan Inaq Munah ada 5 (lima) orang yakni Sahlan, Amaq Hu, Siti, Juma'ah, dan Jumahur;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Sahlan alias Amaq Sumarni dan saksi pernah bertemu dengan Sahlan alias Amaq Sumarni;
 - Bahwa, saksi tahu nama isteri dari Sahlan alias Amaq Sumarni namanya Aisah;
 - Bahwa, saksi tahu nama anak-anak dari Sahlan dengan Aisah yakni Sumarno, Saepudin, Suarni, dan Suryani;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Mahnan dan sudah meninggal tetapi saksi lupa tahun meninggalnya;
 - Bahwa, Sepengetahuan saksi semasa hidupnya Mahnan menikah hanya 1 (satu) kali dan punya anak 1 (satu) orang yang saksi tahu;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 40 dari 105 halaman



- Bahwa, Saksi kenal dengan Siti alias Inaq Sahtum dan sudah meninggal tetapi tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Siti alias Inaq Sahtum pernah menikah 1 (satu) kali, suaminya sudah meninggal dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sahtum dan Nurhayati;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Juma'ah alias Inaq Wiryani dan sudah meninggal tetapi tahun meninggalnya saksi lupa;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Juma'ah alias Inaq Wiryani pernah menikah satu kali dengan Amaq wir, saat ini tidak tahu apakah suaminya masih hidup atau sudah mati dan memperoleh anak 2 (dua) orang bernama Wir, Rudi Hartono dan Eva Rostiana;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Inaq Munah punya harta warisan berupa Tanah sawah seluas 20 (dua puluh) Are;
- Bahwa, Saksi tahu asal usul tanah tersebut berasal dari bagian warisan orang tuanya Inaq Munah;
- Bahwa, Saksi tahu hal tersebut karena saksi dapat cerita dari nenek saksi;
- Bahwa, saksi juga tahu saudara Inaq Munah yang bernama Inaq Jariah juga mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya Inaq Munah;
- Bahwa, terakhir kali saksi datang ke lokasi itu satu bulan yang lalu;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Rumah Inaq Selmah;
 - Selatan : Parit;
 - Timur : Parit;
 - Barat : Jalan;
- Bahwa, saksi tahu yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah anak-anak dari Amaq Sumarni yakni Sumarno, Saepudin, dan Suarni;
- Bahwa, saksi tahu di tanah tersebut sudah ada 2 (dua) rumah, dan sisa tanahnya digarap oleh Suarni;
- Bahwa, saksi tidak tahu dasar Suarni menggarap tanah tersebut;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 41 dari 105 halaman



- Bahwa, tidak ada saudara suarni yang lain yang ikut menggarap tanah tersebut;
 - Bahwa, setahu saksi tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya;
2. Muhammad Yadi bin Amaq Ilah, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya secara Islam memberikan keterangan di dalam sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Amaq Nurimah dan saksi pernah tinggal bersama dengan Amaq Nurimah ketika saksi masih anak-anak;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Inaq Munah yang merupakan istri dari Amaq Nurimah;
 - Bahwa, Amaq Nurimah dan Inaq Munah sudah meninggal dan tahun meninggalnya saksi lupa;
 - Bahwa, yang duluan meninggal adalah Inaq Munah kemudian Amaq Nurimah belakangan meninggal;
 - Bahwa, Saksi tahu jumlah anak dari Amaq Nurimah dengan Inaq Munah ada 5 (lima) orang yakni Sahlan, Mahnan, Siti, Juma'ah, dan Jumahur;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Sahlan alias Amaq Sumarni yang saat ini sudah meninggal;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi Sahlan alias Amaq Sumarni pernah menikah 2 (dua) kali namun isteri yang pertama saksi tidak ingat dan saat ini sudah meninggal dan tidak punya keturunan;
 - Bahwa, Saksi tahu istri keduanya namanya Aisah alias Inaq Sumarni;
 - Bahwa, setahu saksi jumlah anak dari Sahlan alias Amaq Sumarni dengan Aisah alias Inaq Sumarni ada 4 (empat) orang anak namanya Sumarno, Saepudin, Suarni, Sur;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 42 dari 105 halaman



- Bahwa, saksi kenal dengan Saepudin alias Amaq Purwati yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Saepudin alias Amaq Purwati pernah menikah 2 (dua) kali yakni dengan Yuli alias Inaq Purwati dan mempunyai seorang anak bernama Eka Purwati sedangkan isteri ke dua Suriyatun dan punya seorang anak bernama Agus Setiawan ;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Mahnan alias Amaq Humaidi dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Mahnan alias Amaq Humaidi pernah menikah beberapa kali, dan yang saksi tahu Mahnan punya 2 (dua) orang anak yakni Hu dan Haeri;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Siti alias Inaq Sahtum dan saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Siti alias Inaq Sahtum pernah menikah 1 (satu) kali dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Sahtum dan Nurhayati;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Juma'ah alias Inaq Wiryani yang saat ini sudah meninggal;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Juma'ah alias Inaq Wiryani pernah menikah satu kali dan memiliki anak 2 (dua) orang bernama ono dan Eva;
- Bahwa, Sepengetahuan saksi Inaq Munah memiliki tanah warisan seluas 20 are;
- Bahwa, setahu saksi diatas tanah tersebut ada 3 (tiga) bangunan rumah, ditempati sumarno, saepudin/agus dan suarni;
- Bahwa, setahu saksi mereka membuat rumah karena itu warisan milik Inaq Munah;
- Bahwa, setahu saksi tanah tersebut belum dibagi kepada ahli warisnya, dan saksi tahu dari anak-anak dari Inaq Munah;
- Bahwa, tanah sisa masih berbentuk sawah dan saat ini digarap oleh Suarni;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 43 dari 105 halaman



- Bahwa, saksi tau batas-batas tanah tersebut yaitu:
 - Utara : Rumah;
 - Selatan : Parit dan Gang;
 - Timur : Parit;
 - Barat : Jalan Raya Masbagik;
- Bahwa, saat pembagian warisan dari orang tua Inaq Munah, saat itu Inaq Munah sudah meninggal dunia, sehingga Amaq Sumarni sebagai anak tertua dipanggil;
- Bahwa, saat itu ada perdamaian di desa dan saat itu kadusnya adalah Amaq Marjun;
- Bahwa, saksi tahu itu warisan dari orang tua Inaq Munah yang dibagi oleh saudara kandung Inaq Munah yang bernama Inaq Jariah dan saudara yang lain saksi lupa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat perdamaian tersebut;
- Bahwa, sejak awal tanah tersebut dibagi oleh saudara-saudara Inaq Munah yang menggarap tanah tersebut adalah Amaq Sumarni;
- Bahwa, tidak ada bagian tanah tersebut yang dijual kepada orang lain;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat (descente) terhadap obyek sengketa dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Obyek perkara berupa tanah sawah seluas \pm 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok, Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selmah Alias Inaq Lia.
 - Sebelah Selatan : Parit, Gang.
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit.
 - Sebelah Timur : Parit, Jalan stapak

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 44 dari 105 halaman



2. Diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yaitu bangunan rumah milik Suarni (Tergugat 1), bangunan rumah milik Sumarno (Tergugat 2), bangunan rumah milik Agus Setiawan (Tergugat 3);
3. Bahwa sisa tanah tersebut masih berbentuk sawah dan digarap oleh Suarni (Tergugat 1);

Bahwa, Penggugat, Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1, 2 serta Tergugat 2 telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 20 November 2024, yang pada pokok sebagaimana dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa, untuk mempersingkat isi putusan ini maka menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 30 Mei 2024 dengan Nomor Register 330/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/V/2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1, 2, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong tertanggal 1 Juli 2024, dengan

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 45 dari 105 halaman



Nomor Register 398/PAN.PA.W22-A3/SK/HK2.6/VIII/2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1, 2, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1, 2, merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1, 2, tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena Turut Tergugat 3 sampai dengan Turut Tergugat 10 tidak pernah hadir di muka sidang serta tidak ada wakil atau kuasanya meskipun masing-masing telah dipanggil secara resmi dan patut secara berulang kali sebagaimana ketentuan Pasal 151 RBg maka Majelis Hakim menganggap mereka telah melepaskan haknya untuk memberikan tanggapan maupun jawaban dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator **SUHIRMAN, S.H., CPM** namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Juli 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **46** dari **105** halaman



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya selain menyampaikan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan "Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)";

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tersebut, Penggugat dalam Replik/Jawaban dalam eksepsi pada intinya Penggugat menyatakan menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 Rv, semua eksepsi yang diajukan selain eksepsi kewenangan baik absolut maupun relatif, harus diajukan bersamaan dengan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 di luar eksepsi kewenangan, maka sesuai ketentuan Pasal 162 RBg yang menyatakan bahwa "*Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya*". Oleh karena eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tidak menyangkut berwenang atau tidaknya Pengadilan memeriksa perkara a quo, maka terhadap Eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tersebut akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Selong untuk menetapkan Pewaris, Ahli Waris, Harta Waris serta menetapkan bagian warisan masing-masing ahli waris dari Diah alias Inaq Munah (pewaris) yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1977 di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok Timur dan meninggalkan Harta Warisan yang belum dibagi berupa tanah sawah seluas

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 47 dari 105 halaman



± 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok, Timur atas nama Almarhumah Diah Alias Inaq Munah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selmah Alias Inaq Lia.
- Sebelah Selatan : Parit, Gang.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit.
- Sebelah Timur : Parit, Jalan Rabat, Rumah dan pekarangan Hae

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan;

1. Bahwa tidak benar Diah alias Inaq Munah meninggalkan harta warisan tanah sawah seluas 20 are sebagaimana dalam posita angka 2 karena yang benar adalah tanah tersebut merupakan hak milik dari Sahlan Alias Amaq Sumarni yang diperoleh berdasarkan Surat Perdamaian ahlii waris Nomor: 7/1979 tanggal 31 Juli 1979;
2. Bahwa sejak tahun 1979 tanah tersebut dikelola terus menerus oleh Sahlan Alias Amaq Sumarni sampai tahun 2012 kemudian dilanjutkan oleh Inaq Aisah alias Inaq Sumarni sampai tahun 2022 dan dilanjutkan oleh keturunan dari Sahlan Alias Amaq Sumarni sampai dengan saat ini;
3. Bahwa oleh karena obyek sengketa adalah hak milik dari Sahlan Alias Amaq Sumarni berdasarkan bukti-bukti surat yang ada serta dibayarkan pajak secara terus menerus dan dikuatkan dengan kutipan Peta Blok, maka pengakuan dari Penggugat tentang harta peninggalan dari Diah alias Inaq Munah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 2 telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat 2 membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan dari Diah Alias Inaq Munah yang belum pernah dibagi waris;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 48 dari 105 halaman



Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil masing-masing pihak berperkara berkaitan dengan objek sengketa kewarisan sebagaimana telah terurai dalam bagian tentang duduk perkara dalam putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut:

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tidak menanggapi posita yang berkaitan dengan Pewaris maupun ahli waris dalam perkara a quo, dan hanya membantah posita yang berkaitan dengan obyek sengketa dimana terhadap obyek sengketa Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 mendalilkan hak milik Para Tergugat karena milik orang tuanya berdasarkan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat 2 membenarkan keseluruhan dalil-dalil gugatan Penggugat yang meliputi Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 serta Tergugat 2 terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pewaris dan ahli waris tidak dibantah oleh masing-masing pihak, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pewaris dalam perkara ini adalah bernama **Diah Alias Inaq Munah** telah meninggal dunia pada tahun ± 1977 di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa Penggugat, Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris **Diah Alias Inaq Munah**;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, yang rumusannya berbunyi sebagai berikut "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*". Oleh karenanya Majelis Hakim membebankan kepada

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 49 dari 105 halaman



Penggugat dan Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 untuk membuktikan segala dalil dan alasan masing-masing pihak di muka persidangan;

Bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti yaitu P.1 sampai dengan P.11 dan 2 (dua) saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan surat tersebut diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1870 KUHPerdara, bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagai bukti oleh karenanya terhadap bukti P.1 tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.7 dan P.8 adalah berupa Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jurit yang menerangkan tentang status dan kondisi obyek sengketa, dimana sesuai Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006 yang menyatakan: "*Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang*", maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.2, P.7 dan P.8 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (*onderhand akte*);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 50 dari 105 halaman



Menimbang, bahwa bukti P.2, P.7 dan P.8 adalah fotokopi akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti P.2, P.7 dan P.8 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.2, P.7 dan P.8 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2, P.7 dan P.8 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun disertai dengan bantahan terhadap bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P.2, P.7 dan P.8 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*), yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 adalah berupa Silsilah dan Surat Keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Jurit yang menerangkan tentang Pewris dan ahli waris dalam perkara a quo, dimana sesuai Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006 yang menyatakan: “Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang”, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (*onderhand akte*);

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 adalah fotokopi akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 51 dari 105 halaman



cukup, telah dinazegelen pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun disertai dengan bantahan terhadap bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*), yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdato, sedangkan secara materiil saksi-saksi tersebut menerangkan pengetahuan mereka tentang Pewaris, silsilah keturunannya, kedudukan ahli waris, serta harta-harta peninggalan dari Pewaris (harta warisan/objek sengketa) yang hingga saat ini belum dibagi waris, pengetahuan mana diketahui saksi-saksi karena saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri hal-hal tersebut selama hidupnya. Saksi-saksi juga menerangkan pengetahuan tentang asal-usul tanah yang berasal dari warisan orang tua Diah alias Inaq Munah serta batas-batasnya. Saksi-saksi menerangkan pula tentang harta warisan tersebut saat ini belum dibagi waris. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 52 dari 105 halaman



saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.9, P.10 dan P.11 sebagai bukti permulaan serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang menyatakan bahwa Diah alias Inaq Munah telah meninggal dunia pada tahun 1977 di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kedua orang tua Diah alias Inaq Munah telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya Diah alias Inaq Munah telah menikah satu kali dengan Menah alias Amaq Nurimah, serta dikaruniai 5 orang anak yaitu Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Siti Alias Inaq Sahtum Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan), Juma'ah Alias Inaq Wiryani Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) dan Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), dan masing-masing anak dari Diah alias Inaq Munah telah meninggalkan keturunannya, dan Diah alias Inaq Munah telah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yang dibagikan oleh saudara-saudara Diah alias Inaq Munah setelah Diah alias Inaq Munah meninggal dunia, dan saat pembagian warisan tersebut, bagian dari Diah alias Inaq Munah diwakili oleh Sahlan alias Amaq Sumarni selaku anak tertua dari Diah alias Inaq Munah;

Bukti Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 telah mengajukan bukti surat-surat T.1,3,4,TT.1,2-1 sampai dengan T.1,3,4,TT.1,2-7 dan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.1,3,4,TT.1,2-1 dan T.1,3,4,TT.1,2-5 adalah berupa Surat Perdamaian bagi waris dan silsilah keluarga, dimana sesuai

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 53 dari 105 halaman



Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006 yang menyatakan: “*Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang*”, maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti T.1,3,4,TT.1,2-1 dan T.1,3,4,TT.1,2-5 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (*onderhand akte*);

Menimbang, bahwa bukti T.1,3,4,TT.1,2-1 dan T.1,3,4,TT.1,2-5 adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti T.1,3,4,TT.1,2-1 dan T.1,3,4,TT.1,2-5 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.1,3,4,TT.1,2-1 dan T.1,3,4,TT.1,2-5 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1,3,4,TT.1,2-1 dan T.1,3,4,TT.1,2-5 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun disertai dengan bantahan terhadap bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T.1,3,4,TT.1,2-1 dan T.1,3,4,TT.1,2-5 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*), yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.1,3,4,TT.1,2-2, T.1,3,4,TT.1,2-3, T.1,3,4,TT.1,2-4, T.1,3,4,TT.1,2-6, T.1,3,4,TT.1,2-7 adalah fotokopi akta



otentik, yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk hal itu, telah bermaterai cukup, telah *dinazegelen* pos, telah sesuai dengan aslinya, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta isinya tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 285 RBg jo Pasal 1868 KUH Perdata terhadap bukti-bukti tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.1,3,4,TT.1,2-2, T.1,3,4,TT.1,2-3, T.1,3,4,TT.1,2-4, T.1,3,4,TT.1,2-6, T.1,3,4,TT.1,2-7 tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.1,3,4,TT.1,2-2, T.1,3,4,TT.1,2-3, T.1,3,4,TT.1,2-4, T.1,3,4,TT.1,2-6, T.1,3,4,TT.1,2-7 sebagai fotokopi akta autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti serta tidak ada bantahan atas bukti-bukti tersebut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata terhadap bukti T.1,3,4,TT.1,2-2, T.1,3,4,TT.1,2-3, T.1,3,4,TT.1,2-4, T.1,3,4,TT.1,2-6, T.1,3,4,TT.1,2-7 tersebut dapat dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg juncto Pasal 1911 KUHPerdata, sedangkan secara materiil saksi-saksi tersebut menerangkan pengetahuan mereka tentang Pewaris, silsilah keturunannya, kedudukan ahli waris, serta harta-harta peninggalan dari Pewaris (harta warisan/objek sengketa) yang hingga saat ini belum dibagi waris, pengetahuan mana diketahui saksi-saksi karena saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri hal-hal tersebut selama hidupnya.

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 55 dari 105 halaman



Saksi-saksi juga menerangkan pengetahuan tentang asal-usul tanah yang berasal dari warisan orang tua Diah alias Inaq Munah serta batas-batasnya. Saksi-saksi menerangkan pula tentang harta warisan tersebut saat ini belum dibagi waris. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1,3,4,TT.1,2-1 sebagai bukti permulaan serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang menyatakan bahwa Sahlan alian Amaq Sumarni bin Amaq Nurimah menggarap tanah sawah seluas 20 are tersebut atas dasar surat perdamaian bagi waris yang dilaksanakan oleh Sahlan alian Amaq Sumarni bin Amaq Nurimah bersama dengan saudara kandung dari Inaq Munah, dan sejak digarap oleh Sahlan alian Amaq Sumarni bin Amaq Nurimah maupun anak keturunannya tanah tersebut belum pernah dibagi waris;

Bukti Tergugat 2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat 2 telah mengajukan bukti surat T.2-1 dan T.2-2 dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.2-1 dan T.2-2 adalah berupa Surat Perdamaian bagi waris dan silsilah keluarga, dimana sesuai Yurisprudensi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 907 K/Sip/1972 tanggal 20 Agustus 2006 yang menyatakan: "*Surat Keterangan dari Kepala Desa (termasuk surat keterangan yang dibuat di hadapan Kepala Desa/Lurah) bukanlah merupakan akta autentik yang dimaksudkan oleh Undang-Undang*", maka Majelis Hakim menilai terhadap bukti T.2-1 dan T.2-2 tersebut hanya berkedudukan sebagai akta dibawah tangan (*onderhand akte*);

Menimbang, bahwa bukti T.2-1 dan T.2-2 adalah adalah akta di bawah tangan (*onderhand akte*) yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 56 dari 105 halaman



pos, sedangkan secara substansial isinya berkaitan langsung dengan pokok perkara yang disengketakan, menerangkan tentang hubungan hukum, bersifat partai, ditanda tangani oleh dua pihak, bermeterai, menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandeling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), serta sengaja dibuat untuk dijadikan bukti, oleh karenanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021 serta ketentuan dalam pasal 286 RBg jo Pasal 1874 KUH Perdata jis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 589 K/Sip/1970 tanggal 19 Maret 1971, terhadap bukti T.2-1 dan T.2-2 tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, dan oleh karenanya bukti T.2-1 dan T.2-2 tersebut dapat diterima sebagai bukti, dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.2-1 dan T.2-2 sebagai fotokopi akta dibawah tangan (*onderhand akte*) yang memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti, namun disertai dengan bantahan terhadap bukti tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bukti T.2-1 dan T.2-2 tersebut hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin bewijskracht*), yang memerlukan tambahan alat bukti lain guna mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat 2 telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 RBg *juncto* Pasal 1911 KUHPerdara, sedangkan secara materiil saksi-saksi tersebut menerangkan pengetahuan mereka tentang Pewaris, silsilah keturunannya, kedudukan ahli waris, serta harta-harta peninggalan dari Pewaris (harta warisan/objek sengketa) yang hingga saat ini belum dibagi waris, pengetahuan mana diketahui saksi-saksi karena saksi-saksi melihat dan mendengar sendiri hal-hal tersebut selama hidupnya. Saksi-saksi juga menerangkan pengetahuan tentang asal-usul tanah yang berasal dari

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 57 dari 105 halaman



warisan orang tua Diah alias Inaq Munah serta batas-batasnya. Saksi-saksi menerangkan pula tentang harta warisan tersebut saat ini belum dibagi waris. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi, sehingga keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2-1 dan T.2-2 sebagai bukti permulaan serta ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian yang menyatakan bahwa Diah alias Inaq Munah telah meninggal dunia pada tahun 1977 di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, kedua orang tua Diah alias Inaq Munah telah meninggal dunia, dan semasa hidupnya Diah alias Inaq Munah telah menikah satu kali dengan Menah alias Amaq Nurimah, serta dikaruniai 5 orang anak yaitu Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Siti Alias Inaq Sahtum Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan), Juma'ah Alias Inaq Wiryani Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) dan Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), dan masing-masing anak dari Diah alias Inaq Munah telah meninggalkan keturunannya, dan Diah alias Inaq Munah telah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya yang dibagikan oleh saudara-saudara Diah alias Inaq Munah setelah Diah alias Inaq Munah meninggal dunia, dan saat pembagian warisan tersebut, bagian dari Diah alias Inaq Munah diwakili oleh Sahlan alias Amaq Sumarni selaku anak tertua dari Diah alias Inaq Munah;

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab menjawab antara Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat 1 dan 2 dihubungkan dengan

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 58 dari 105 halaman



bukti-bukti yang telah diajukan yang memenuhi syarat formil dan materiil terungkap fakta-fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Pewaris adalah **Diah alias Inaq Munah** yang telah meninggal dunia pada tahun ± 1977 di Bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasele, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, orang tua **Diah alias Inaq Munah** telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa, semasa hidupnya, Pewaris telah menikah dengan **Menah alias Amaq Nurimah** (yang telah meninggal dunia pada tahun ± 2009), dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2012;
 - Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1990;
 - Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1999;
 - Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2019;
 - Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
- Bahwa, semasa hidupnya **Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah** pernah menikah dengan Sapiah namun cerai hidup, dan istri keduanya bernama Aisah alias Inaq Sumarni (yang telah meninggal pada tahun 2022), dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - Sumarno, alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki);
 - Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki);
 - Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 59 dari 105 halaman



- Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);
- Bahwa, semasa hidupnya **Mahnán alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah** pernah menikah 6 (enam) kali, istri-istrinya sudah meninggal dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - Humaidi bin Mahnán alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki);
 - Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnán alias Amaq Humaidi (Anak perempuan);
 - Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnán alias Amaq Humaedi (Anak perempuan);
 - Anwar alias Amaq Arta bin Mahnán alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki);
- Bahwa, semasa hidupnya **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah** pernah menikah dengan **Mahdun alias Amaq Sahtum** (sudah meninggal dunia), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);
 - Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);
- Bahwa, semasa hidupnya **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah** pernah menikah dengan **Ma'rip alias Amaq Wiryani** (cerai hidup), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani ((Anak laki-laki);
 - Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (Anak perempuan);
- Bahwa, **Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni** (Anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2016, dan semasa hidupnya pernah menikah dua kali, yaitu:

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 60 dari 105 halaman



- Istri pertama bernama: Yuli alias Inaq Purwati (cerai hidup), dikaruniai satu orang anak bernama: Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Anak perempuan);
- Istri kedua bernama: Suriyatun alias Inaq Irma Binti Rahmat alias Amaq Joh (cerai mati), dikaruniai satu orang anak bernama: Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Anak laki-laki);
- Bahwa Pewaris meninggalkan harta warisan (tirkah) berupa tanah sawah seluas \pm 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa, tanah tersebut diperoleh Diah alias Inaq Munah berasal dari warisan orang tuanya yang dibagikan oleh saudara-saudara Diah alias Inaq Munah setelah Diah alias Inaq Munah meninggal dunia;
- Bahwa, sejak dibagikan oleh saudara-saudara dari Diah alias Inaq Munah, tanah tersebut digarap langsung oleh Sahlan alian Amaq Sumarni bin Amaq Nurimah dan anak keturunannya;
- Bahwa, tanah tersebut hingga saat ini belum pernah dibagi waris;
- Bahwa tanah-tanah tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3;

Tentang Sidang Di Tempat (Descente)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Obyek perkara berupa tanah sawah seluas \pm 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok, Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selmah Alias Inaq Lia.
 - Sebelah Selatan : Parit, Gang.
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit.

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 61 dari 105 halaman



- Sebelah Timur : Parit, Jalan setapak
2. Bahwa diatas tanah tersebut berdiri 3 (tiga) bangunan rumah yaitu bangunan rumah milik Sumarno (Tergugat 2), bangunan rumah milik Agus Setiawan (Tergugat 3) dan bangunan rumah milik Suarni (Tergugat 1);
 3. Bahwa sebagian tanah yang masih berbentuk sawah saat ini dikuasai oleh Tergugat 1;

Maka oleh karenanya hal tersebut sebagaimana dipertimbangkan di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 RBg Jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2001, sehingga terhadap hasil descente/pemeriksaan setempat (PS) sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang dinyatakan dapat dijadikan pedoman dalam pertimbangan putusan ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dihubungkan dengan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menjelaskan bahwa: *"Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris"*, serta ketentuan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) yang menyatakan: *"Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing"*, serta dihubungkan pula dengan pendapat Al Allamah Syaikh Muhammad Zainuddin Abd. Majid Al Amfenany Al Fansyuri dalam kitabnya *Al Tukhfatul Amfenaniyah Syarah Nahdlatul Zainiyyah* hal 25 cet Makkah 9 Zul Hijjah

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 62 dari 105 halaman



1416 Hijrah= 27 April 1996 Masehi yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

**شُرُوطُهُ ثَلَاثَةٌ تَحَقُّقُ مَوْتِ الْمُوَرِّثِ حَيَاةً
حَقَّقُوا الْوَارِثِ بَعْدَ الْمُوَرِّثِ كَدَا عِلْمٌ بِمُقْتَضَى
لِلْأَرْثِ حَبْدًا**

Artinya: "Bahwa syarat mutlak berhak mendapat harta warisan adalah 3 yaitu (1) Meninggalnya pewaris yaitu meninggal secara alami atau meninggal menurut hukum (undang-undang) (2) Hidupnya ahli waris saat meninggalnya pewaris, walaupun hidupnya ahli waris tersebut hanya sesaat saja (3) Mengetahui (ada harta yang ditinggal oleh pewaris) dan bagian masing-masing ahli waris",

serta dihubungkan pula dengan pendapat Syaikh Sayyid Sabiq dalam kitab karyanya, Fiqh Sunnah terbitan Dar al-Fikr Beirut, 1983, Cetakan IV, halaman 426 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan:

**أركان الميراث الميراث يقتضي وجود ثلاثة
أشياء: الوارث وهو الذي ينتمي إلى الميت
بسبب من أسباب الميراث. والمورث وهو الميت
حقيقة أو حكما مثل المفقود الذي حكم بموته.
والموروث ويسمى تركة وميراثا وهو المال أو
الحق المنقول من المورث إلى الوارث.**

Artinya: "Rukun waris, untuk dapat dilakukan pembagian waris harus terpenuhi 3 (tiga) hal: (1) adanya ahli waris yang mempunyai hubungan dengan orang yang meninggal dunia; (2) adanya pewaris yaitu orang yang meninggal dunia, baik nyata maupun menurut hukum seperti orang yang hilang yang dihukumi meninggal dunia; (3) adanya harta warisan yang dapat dipindahkan dari pewaris ke ahli waris".



Maka selanjutnya dapat disimpulkan fakta-fakta hukum terkait dengan Pewaris, Ahli Waris dan harta peninggalan Pewaris (*tirkah*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pewaris adalah **DAH ALIAS INAQ MUNAH** yang telah meninggal dunia pada tahun 1977;
2. Bahwa saat Pewaris meninggal dunia pada tahun 1977 kedua orang tua pewaris telah meninggal dunia;
3. Bahwa saat pewaris meninggal dunia, pewaris meninggalkan 1 orang suami yang bernama Menah Alias Amaq Nurimah dan 5 (lima) orang anak yang bernama: Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Siti Alias Inaq Sahtum Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan), Juma'ah Alias Inaq Wiryani Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) dan Jumahir Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
4. Bahwa Menah Alias Amaq Nurimah (suami Diah alias Inaq Munah) telah meninggal dunia pada tahun 2009;
5. Bahwa saat Menah Alias Amaq Nurimah (suami Diah alias Inaq Munah) meninggal dunia, kedua orang tuanya dan 2 (dua) orang anaknya yang bernama Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) dan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) telah meninggal dunia lebih dulu, dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan), dan Jumahir Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
6. Bahwa Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah (anak laki-laki dari Diah alias Inaq Munah) telah meninggal dunia pada tahun 2012;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 64 dari 105 halaman



7. Bahwa saat Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah (anak laki-laki dari Diah alias Inaq Munah) meninggal dunia istrinya yang bernama Aisah dan satu orang anaknya yang bernama Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki) telah meninggal lebih dulu, dan meninggalkan 4 orang anak yang bernama: Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki), Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan) dan Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);
8. Bahwa Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki dari Diah alias Inaq Munah) telah meninggal dunia pada tahun 1990;
9. Bahwa saat Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki dari Diah alias Inaq Munah) meninggal dunia istrinya yang bernama Inaq Sahnur telah meninggal lebih dulu dan meninggalkan bapak yang bernama Menah Alias Amaq Nurimah dan 4 (empat) orang anak bernama: Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki), Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak perempuan), Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak perempuan), Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki);
10. Bahwa Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan dari Diah alias Inaq Munah) telah meninggal dunia pada tahun 1999;
11. Bahwa saat Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan dari Diah alias Inaq Munah) meninggal dunia, meninggalkan bapak yang bernama Menah Alias Amaq Nurimah dan 2 (dua) orang anak yang bernama: Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak perempuan) dan Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 65 dari 105 halaman



12. Bahwa Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan dari Diah alias Inaq Munah) telah meninggal dunia pada tahun 2019;
13. Bahwa saat Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan dari Diah alias Inaq Munah) meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama: Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani ((Anak laki-laki) dan Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (Anak perempuan);
14. Bahwa Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki dari Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah) telah meninggal dunia pada tahun 2016;
15. Bahwa saat Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki) meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama Suriyatun alias Inaq Irma Binti Rahmat alias Amaq Joh dan 2 (dua) orang anak yang bernama: Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Anak perempuan) dan Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Anak laki-laki);
16. Bahwa Pewaris memiliki harta warisan (tirkah) berupa tanah sawah seluas ± 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur, di atasnya berdiri 3 (tiga) rumah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 dan hingga saat ini tanah tersebut belum pernah dibagi waris;
17. Bahwa sebelumnya telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat namun belum berhasil;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 terdapat eksepsi yang berkaitan dengan pokok perkara oleh karenanya sebelum menjawab petitem demi petitem dalam

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **66** dari **105** halaman



pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak melibatkan tidak melibatkan isteri pertama Amaq Sumarni alias sahlam sebagai pihak dalam perkara a quo sebab tidak dijelaskan apakah cerai hidup atau cerai mati, dan isteri pertamanya bernama sapihah masih hidup dan isteri keduanya bernama aisah alias inaq sumarni meninggal dunia dan mempunyai 6 orang anak sebagai ahli waris 1. Sumarni, 2. Mus (meninggal dunia), 3. Saepuddin (meninggal dunia), 4. Ujin, (meninggal dunia), 5. Suarni dan 6. Suriani, sehingga Gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*);

Menimbang, bahwa Terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 saksi-saksi hanya mengetahui bahwa istri pertama dari Sahlan alian Amaq Sumarni bin Amaq Nurimah bernama sapihah namun sudah bercerai, dan anak yang bernama Mus dan Ujin telah meninggal dunia sejak kecil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2 tidak berdasar hukum, dan harus dinyatakan **ditolak**;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan terhadap pokok perkara sebagai berikut:

Petitim angka 1 tentang Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, oleh karena keberadaannya berkaitan dengan diktum petitum yang lain, maka terhadap petitum tersebut harus memperhatikan diktum atas petitum-petitum

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 67 dari 105 halaman



selanjutnya, oleh karenanya akan dipertimbangkan setelah semua petitum selesai dijawab;

Petitum angka 2 dan 3 tentang menyatakan dan menetapkan hukum bahwa Diah Alias Inaq Munah meninggal dunia tahun 1977 sebagai Pewaris:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pewaris dalam perkara a quo, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan terlebih dahulu bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut berdasarkan fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas (sesuai alat bukti surat-surat dan saksi-saksi di persidangan), maka yang menjadi **PEWARIS** dalam perkara ini adalah **Diah Alias Inaq Munah** meninggal dunia sekira tahun 1977 Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita tersebut oleh karenanya petitum angka 2 dan 3 patut untuk dikabulkan dengan Menetapkan bahwa **Diah Alias Inaq Munah adalah Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1977;**

Petitum angka 4 tentang menetapkan harta peninggalan atau warisan Almarhumah Diah Alias Inaq Munah

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menentukan Harta Warisan **Diah alias Inaq Munah**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam:
 - Huruf (d): "*Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya*";

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **68** dari **105** halaman



- Huruf (e): "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa sebelumnya dalam fakta hukum telah terbukti bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa:

tanah sawah seluas ± 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok, Timur atas nama Almarhumah DIAH Alias INAQ MUNAH dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selmah Alias Inaq Lia.
- Sebelah Selatan : Parit, Gang.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit.
- Sebelah Timur : Parit, Jalan Rabat, Rumah dan pekarangan Hae disebut juga sebagai Obyek sengketa;

dimana dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta adanya hutang yang masih ditanggung oleh Pewaris (**Diah alias Inaq Munah**) baik hutang pribadi maupun untuk kepentingan pengurusan jenazah (tajhiz), serta tidak ditemukan fakta adanya wasiat yang belum ditunaikan, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan Huruf (e) tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa sebagai harta warisan dari (**Diah alias Inaq Munah**) patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa harta peninggalan Pewaris (**Diah alias Inaq Munah**) berupa Objek Sengketa tersebut adalah sebagai **Harta Waris Diah alias Inaq Munah**;

Petitim angka 5 dan 6 tentang menyatakan dan menetapkan hukum ahli waris dari Diah Alias Inaq Munah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa saja ahli waris dalam perkara a quo maka perlu diketahui susunan silsilah dari Pewaris dalam hal ini **Diah alias Inaq Munah**;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **69** dari **105** halaman



Menimbang, bahwa untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris dari **Diah alias Inaq Munah**, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat (pewaris) meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang memohon agar **Diah alias Inaq Munah** dinyatakan meninggal dunia tahun 1977 dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana termuat dalam petitum dimaksud, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas kewarisan dari Hukum Islam karena adanya kematian, maka berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang ada yaitu: orang tua dari pewaris telah meninggal dunia lebih dulu, dan semasa hidupnya **Diah alias Inaq Munah** telah menikah satu kali dengan suaminya yang bernama **Menah alias Amaq Nurimah** (telah meninggal dunia sekira tahun 2009) dan telah dikaruniai 5 orang anak, dan saat **Diah alias Inaq Munah** meninggal dunia, meninggalkan seorang suami yang bernama **Menah alias Amaq Nurimah**, dan 5 (lima) orang anak yang bernama: Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki), Siti Alias Inaq Sahtum Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan), Juma'ah Alias Inaq Wiryani Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) dan Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari **Diah alias Inaq Munah**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam :
 - Angka 1 "*Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri*



dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b.
Menurut hubungan perkawinan dari: duda atau janda”

- Angka 2 ”Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka harus ditetapkan ahli waris dari **Diah alias Inaq Munah** adalah sebagai berikut:

1. Menah alias Amaq Nurimah (Suami);
2. Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
3. Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
4. Siti Alias Inaq Sahtum Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
5. Juma’ah Alias Inaq Wiryani Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
6. Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki/Penggugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Ahli waris dari **Diah alias Inaq Munah** yang bernama Menah alias Amaq Nurimah (suami) telah meninggal dunia tahun 2009, Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) telah meninggal dunia tahun 2012, Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) telah meninggal dunia tahun 1990, Siti Alias Inaq Sahtum Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) telah meninggal dunia tahun 1999, Juma’ah Alias Inaq Wiryani Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) telah meninggal dunia tahun 2019, maka Majelis Hakim perlu menetapkan susunan ahli waris dari ahli waris Diah alias Inaq Munah yang telah meninggal dunia dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Ahli Waris dari **Menah alias Amaq Nurimah**



Menimbang, bahwa **Menah alias Amaq Nurimah** (Suami) yang telah meninggal dunia sekira tahun 2009, dan pada saat Menah alias Amaq Nurimah meninggal dunia istri, orang tua dari Menah alias Amaq Nurimah dan dua orang anaknya yang bernama Mahnan Alias Amaq Humaidi Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 1990) dan Siti Alias Inaq Sahtum Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan telah meninggal dunia pada tahun 1999) telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga meninggalkan 3 orang anak yang bernama Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (anak laki-laki), Juma'ah Alias Inaq Wiryani Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) dan Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);

Menimbang, bahwa Mahnan Alias Amaq Humaidi bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 1990) meninggalkan 4 (empat) orang anak yang bernama: Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki), Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak Perempuan), Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak Perempuan), dan Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki);

Menimbang, bahwa Siti Alias Inaq Sahtum Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan telah meninggal dunia pada tahun 1999) meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama: Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak Perempuan) dan Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak Perempuan);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari **Menah alias Amaq Nurimah**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:
 - Angka 1 "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 72 dari 105 halaman



dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b.
Menurut hubungan perkawinan dari: duda atau janda”

- Angka 2 ”Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda”

➤ Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam:

- Angka 1 ”Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka harus ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari **Menah alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
2. Juma’ah Alias Inaq Wiryani Binti Menah Alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
3. Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
4. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
5. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
6. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
7. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 73 dari 105 halaman



8. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
9. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);

➤ Ahli Waris dari **Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah**

Menimbang, bahwa **Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (anak laki-laki Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 2012, dan orang tua dari Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah telah meninggal dunia lebih dulu, dan saat Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah meninggal dunia, satu orang anaknya yang bernama Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki) telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 2016 dan meninggalkan 3 orang anak yang bernama Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki), Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan) dan Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);

Menimbang, bahwa Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki telah meninggal dunia pada tahun 2016), meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama Suriyatun alias Inaq Irma Binti Rahmat alias Amaq Joh, dan 2 (dua) orang anak yang bernama: Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Anak perempuan) dan Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Anak laki-laki);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari **Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah Alias Amaq Nurimah**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 74 dari 105 halaman



- Angka 1 "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan dari: duda atau janda"
- Angka 2 "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"

➤ Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam:

- Angka 1 "Ahli waris yang meninggal lebih dulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka harus ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari **Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah Alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki);
2. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);
3. Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);
4. Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Ahli Waris Pengganti Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni);
5. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Ahli Waris Pengganti Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni);

➤ Ahli Waris dari **Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah**

Menimbang, bahwa **Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah (anak laki-laki Pewaris)** telah meninggal dunia pada tahun 1990, dan saat Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 75 dari 105 halaman



meninggal dunia, ibunya dan istrinya telah meninggal dunia, sehingga meninggalkan ayah yang bernama Menah alias Amaq Nurimah dan 4 orang anak Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki), Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak perempuan), Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak perempuan), Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari **Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:
 - Angka 1 "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan dari: duda atau janda"
 - Angka 2 "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka harus ditetapkan ahli waris dari **Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah);
2. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki);
3. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak Perempuan);
4. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak Perempuan);
5. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki);

- Ahli Waris dari **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah**

Menimbang, bahwa **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah** (Anak perempuan Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 1999 dan saat Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 76 dari 105 halaman



meninggal dunia, ibunya dan suaminya telah meninggal dunia, sehingga meninggalkan ayah yang bernama Menah alias Amaq Nurimah dan 2 (dua) orang anak yang bernama: Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak perempuan) dan Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:
 - Angka 1 "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan dari: duda atau janda"
 - Angka 2 "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka harus ditetapkan ahli waris dari **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah);
 2. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);
 3. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);
- Ahli Waris dari **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah**

Menimbang, bahwa **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah** (Anak perempuan Pewaris) telah meninggal dunia pada tahun 2019 dan saat Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah meninggal dunia, kedua orang tuanya dan suaminya telah meninggal dunia lebih dulu, sehingga meninggalkan 2 orang anak yang

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 77 dari 105 halaman



bernama: Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani ((Anak laki-laki) dan Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (Anak perempuan);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah**, Majelis Hakim perlu merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam:
 - Angka 1 "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: - golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. – golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek. b. Menurut hubungan perkawinan dari: duda atau janda"
 - Angka 2 "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka harus ditetapkan ahli waris dari **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani ((Anak laki-laki);
2. Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (Anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap petitum Penggugat angka 5 dan 6, telah ditemukan fakta bahwa tidak seluruh pihak dalam perkara *a quo* yang disebutkan baik dalam posita maupun petitum gugatan dapat ditetapkan sebagai ahli waris ataupun ahli waris pengganti baik secara langsung maupun secara bertingkat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan untuk sebagian dengan menetapkan ahli waris maupun ahli waris

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 78 dari 105 halaman



pengganti dari **Diah alias Inaq Munah** secara bertingkat (*munasakhat*) sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Penggugat angka 5 dan 6 telah dikabulkan untuk sebagian, maka Majelis Hakim akan menetapkan tingkatan ahli waris dari **Diah alias Inaq Munah (Pewaris)** adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa **Diah alias Inaq Munah** telah ditetapkan sebagai Pewaris yang telah meninggal dunia pada tahun 1977, maka ditetapkan ahli waris dari **Diah alias Inaq Munah** sebagai berikut:

1. Menah alias Amaq Nurimah (Suami);
2. Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
3. Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
4. Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
5. Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
6. Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena **Mahnah alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah** (Anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 1990, maka perlu ditetapkan ahli waris dari **Mahnah alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah);
2. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki);
3. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak perempuan);
4. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak perempuan);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 79 dari 105 halaman



5. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah** (Anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 1999, maka perlu ditetapkan ahli waris dari **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah);
2. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);
3. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);

Menimbang, bahwa oleh karena **Menah alias Amaq Nurimah (Suami)** telah meninggal dunia pada tahun 2009, maka ditetapkan ahli waris dan Ahli Waris Pengganti dari **Menah alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
2. Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
3. Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
4. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
5. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
6. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
7. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 80 dari 105 halaman



8. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
9. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);

Menimbang, bahwa oleh karena **Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah** (anak laki-laki) telah meninggal dunia pada tahun 2012, maka ditetapkan ahli waris dan ahli waris pengganti dari **Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki)
2. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);
3. Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);
4. Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Ahli Waris Pengganti Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni);
5. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Ahli Waris Pengganti Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni);

Menimbang, bahwa oleh karena **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah** (Anak perempuan) telah meninggal dunia pada tahun 2019, maka perlu ditetapkan ahli waris dari **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah** adalah sebagai berikut:

1. Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani ((Anak laki-laki);
2. Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (Anak perempuan);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 81 dari 105 halaman



Petitum angka 7, 9 dan 10 tentang menetapkan hukum bagian warisan masing-masing ahli waris dari Diah alias Inaq Munah dan menghukum para tergugat dan para turut tergugat untuk membagi obyek tanah sengketa sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta untuk menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membagi waris tanah yang menjadi obyek sengketa Peninggalan **Diah alias Inaq Munah** kepada yang berhak dengan bagian masing-masing sesuai dengan ketentuan hukum Islam (*faraidh*), maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut terkait dengan besarnya bagian masing-masing Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan bagian masing-masing ahli waris maupun ahli waris pengganti, maka Majelis Hakim merujuk pada ketentuan-ketentuan berikut:

- **Al-Qur'an Surat Al-Nisa' ayat 11:**

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan";

- **Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam:** "Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan";
- **Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam:** "Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian"

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 82 dari 105 halaman



- **Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam:** “Duda mendapat separoh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;
- **Pasal 185 angka 2 Kompilasi Hukum Islam:** “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”;

Menimbang bahwa oleh karena pembagian warisan ini adalah pembagian waris bertingkat (*munasakhat*), maka Majelis Hakim akan melakukan perhitungan bagian masing-masing Ahli Waris pada setiap tingkatan sebagai berikut:

1. Perhitungan 1 (Bagian Ahli waris dari Diah alias Inaq Munah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Ahli Waris dari **Diah alias Inaq Munah** sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Diah alias Inaq Munah yang meninggal dunia, dan meninggalkan seorang suami dan 5 (lima) orang anak, maka suami mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris, sedangkan 5 (lima) orang anak mendapatkan Ashobah bilgair yaitu $\frac{3}{4}$ bagian dari harta waris, dengan ketentuan bagian anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Selanjutnya perhitungan tersebut akan dirinci sebagai berikut:

ASAL MASALAH: 32

1. Menah alias Amaq Nurimah (Suami) = $\frac{1}{4}$ bagian atau $\frac{8}{32}$
2. Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $\frac{2}{8}$ dari $\frac{3}{4}$ atau $\frac{6}{32}$
3. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $\frac{2}{8}$ dari $\frac{3}{4}$ atau $\frac{6}{32}$
4. Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) = $\frac{1}{8}$ dari $\frac{3}{4}$ atau $\frac{3}{32}$
5. Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) = $\frac{1}{8}$ dari $\frac{3}{4}$ atau $\frac{3}{32}$

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 83 dari 105 halaman



6. Jumahur Alias Amaq Satriana bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $\frac{2}{8}$ dari $\frac{3}{4}$ atau $\frac{6}{32}$

2. Perhitungan 2 (Bagian Ahli waris dari Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Ahli Waris dari **Mahnah alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah** sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah yang meninggal dunia, dan meninggalkan seorang ayah dan 4 (empat) orang anak, maka ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ bagian dari harta waris yang didapatkan oleh Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah, sedangkan 4 (empat) orang anak mendapatkan Ashobah bilgair yaitu $\frac{5}{6}$ bagian dari harta waris yang didapatkan oleh Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah, dengan ketentuan bagian anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Selanjutnya perhitungan tersebut akan dirinci sebagai berikut:

ASAL MASALAH: 36

1. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah) = $\frac{1}{6} = \frac{6}{36}$
 2. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki) = $\frac{2}{6}$ dari $\frac{5}{6} = \frac{10}{36}$;
 3. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak perempuan) = $\frac{1}{6}$ dari $\frac{5}{6} = \frac{5}{36}$;
 4. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak perempuan) = $\frac{2}{6}$ dari $\frac{5}{6} = \frac{5}{36}$;
 5. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki) = $\frac{2}{6}$ dari $\frac{5}{6} = \frac{10}{36}$;
- 3. Perhitungan 3 (Bagian Ahli waris dari Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah)**



Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Ahli Waris dari **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah** sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah yang meninggal dunia, dan meninggalkan seorang ayah dan 2 (dua) orang anak perempuan, maka 2 (dua) orang anak perempuan mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian dari harta waris yang didapatkan oleh Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah, sehingga masing-masing anak mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris yang didapatkan oleh Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah, sedangkan seorang ayah mendapatkan bagian Ashobah bi nafsi yaitu $\frac{1}{3}$ bagian dari harta waris yang didapatkan oleh Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah. Selanjutnya perhitungan tersebut akan dirinci sebagai berikut:

ASAL MASALAH: 3

1. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak perempuan) = $\frac{2}{3}$ secara bersama-sama atau masing-masing sebesar $\frac{1}{3}$;
2. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak perempuan) = $\frac{2}{3}$ secara bersama-sama atau masing-masing sebesar $\frac{1}{3}$;
3. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah) = *asabah bi nafsi* = $\frac{1}{3}$
4. **Perhitungan 4 (Bagian Ahli waris dari Menah alias Amaq Nurimah)**

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Ahli Waris dan ahli waris pengganti dari **Menah alias Amaq Nurimah** sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Menah alias Amaq Nurimah yang meninggal dunia, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan 4 (empat) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak laki-laki dan 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak perempuan, maka anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Selanjutnya perhitungan tersebut akan dirinci sebagai berikut:

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 85 dari 105 halaman



ASAL MASALAH: 64

1. Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $2/8 = 16/64$
2. Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) = $1/8 = 8/64$
3. Jumahur Alias Amaq Satriana bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $2/8 = 16/64$
4. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $2/6$ dari $2/8 = 8/64$
5. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $1/6$ dari $2/8 = 4/64$;
6. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $1/6$ dari $2/8 = 4/64$;
7. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $2/6$ dari $2/8 = 8/64$;
8. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $1/2$ dari $1/8 = 4/64$;
9. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $1/2$ dari $1/8 = 4/64$;

Menimbang, bahwa oleh karena **Menah alias Amaq Nurimah** sebagai ahli waris dari Pewaris **Diah alias Inaq Munah, Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah, dan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah**, maka keseluruhan bagian dari **Menah alias Amaq Nurimah** akan diperhitungkan di akhir setelah diperhitungkan angka penghimpun untuk keseluruhan bagian;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **86** dari **105** halaman



5. Perhitungan 5 (Bagian Ahli waris dari Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Ahli Waris dari **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah** sebagaimana pertimbangan petitum angka 4 tersebut diatas maka bagian masing-masing ahli waris tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah yang meninggal dunia, dan meninggalkan 2 (dua) orang anak, maka anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Selanjutnya perhitungan tersebut akan dirinci sebagai berikut:

ASAL MASALAH: 3

1. Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani ((Anak laki-laki) = $2/3$;
2. Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (Anak perempuan) = $1/3$;

6. Perhitungan 6 (Bagian Ahli waris dari Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah)

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan Ahli Waris dan ahli waris pengganti dari **Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah** sebagaimana pertimbangan petitum angka 4 tersebut diatas maka bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah yang meninggal dunia, dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) orang cucu sebagai ahli waris pengganti dari anak laki-laki, maka anak laki-laki memperoleh dua bagian dari anak perempuan. Selanjutnya perhitungan tersebut akan dirinci sebagai berikut:

ASAL MASALAH: 18

1. Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki) = $2/6 = 6/18$;



2. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan) = $1/6 = 3/18$;
3. Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan) = $1/6 = 3/18$;
4. Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Cucu perempuan/Anak Perempuan Saepudin/Ahli Waris Pengganti) = $1/3$ dari $2/6 = 2/18$;
5. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Cucu laki-laki/Anak laki-laki Saepudin/Ahli Waris Pengganti) = $2/3$ dari $2/6 = 4/18$;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perhitungan tersebut di atas bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti terdapat angka penyebut 3, 18, 32, 36, dan 64, maka asal masalahnya adalah 4608;

Menimbang, bahwa berdasarkan asal masalah 4608 tersebut maka Majelis Hakim menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris dan ahli waris pengganti tersebut diatas sebagai berikut:

- **Bagian Ahli Waris Diah alias Inaq Munah**

1. Menah alias Amaq Nurimah (Suami) = $1/4$ bagian atau $8/32 = 1152/4608$
2. Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $2/8$ dari $3/4$ atau $6/32 = 864/4608$
3. Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $2/8$ dari $3/4$ atau $6/32 = 864/4608$
4. Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) = $1/8$ dari $3/4$ atau $3/32 = 432/4608$
5. Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) = $1/8$ dari $3/4$ atau $3/32 = 432/4608$
6. Jumahur Alias Amaq Satriana bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $2/8$ dari $3/4$ atau $6/32 = 864/4608$

- **Bagian Ahli Waris Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah**

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 88 dari 105 halaman



Selanjutnya Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah memperoleh bagian sebesar **864/4608** dari harta waris, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

1. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah) = $1/6 = 6/36 = 144/4608$
2. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki) = $2/6$ dari $5/6 = 10/36 = 240/4608$;
3. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak perempuan) = $1/6$ dari $5/6 = 5/36 = 120/4608$;
4. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak perempuan) = $2/6$ dari $5/6 = 5/36 = 120/4608$;
5. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki) = $2/6$ dari $5/6 = 10/36 = 240/4608$;

- **Bagian Ahli waris Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah**

Selanjutnya Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah memperoleh bagian sebesar **432/4608** dari harta waris, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

1. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak perempuan) = $2/3$ secara bersama-sama atau masing-masing sebesar $1/3 = 144/4608$;
2. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak perempuan) = $2/3$ secara bersama-sama atau masing-masing sebesar $1/3 = 144/4608$;
3. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah) = *asabah bi nafsi* = $1/3 = 144/4608$;

- **Bagian Ahli waris dari Menah alias Amaq Nurimah**

Selanjutnya Menah alias Amaq Nurimah memperoleh bagian sebesar $1152/4608$ (bagian dari Diah alias Inaq Munah) + $144/4608$ (bagian dari Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah) + $144/4608$ (bagian dari Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah), sehingga bagian Menah alias Amaq Nurimah adalah **1440/4608** dari harta waris, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **89** dari **105** halaman



1. Sahlan alias Amaq Sumarni bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $2/8 = 16/64 = 360/4608$;
2. Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan) = $1/8 = 8/64 = 180/4608$;
3. Jumahur Alias Amaq Satriana bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki) = $2/8 = 16/64 = 360/4608$;
4. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $2/6$ dari $2/8 = 8/64 = 120/4608$;
5. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $1/6$ dari $2/8 = 4/64 = 60/4608$;
6. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $1/6$ dari $2/8 = 4/64 = 60/4608$;
7. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $2/6$ dari $2/8 = 8/64 = 120/4608$;
8. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $1/2$ dari $1/8 = 4/64 = 90/4608$;
9. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti) = $1/2$ dari $1/8 = 4/64 = 90/4608$;

- **Bagian Ahli waris Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah**

Selanjutnya Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah memperoleh bagian sebesar $432/4608$ (bagian dari Diah alias Inaq Munah) + $180/4608$ (bagian dari Menah alias Amaq Nurimah),

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 90 dari 105 halaman



sehingga bagian Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah adalah **612/4608** dari harta waris, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

1. Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani ((Anak laki-laki) = $2/3 = 408/4608$;
2. Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (Anak perempuan) = $1/3 = 204/4608$;

- **Bagian Ahli waris Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah**

Selanjutnya Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah memperoleh bagian sebesar 864/4608 (bagian dari Diah alias Inaq Munah) + 360/4608 (bagian dari Menah alias Amaq Nurimah) sehingga bagian Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah adalah **1224/4608** dari harta waris, maka ditetapkan bagian masing-masing ahli warisnya sebagai berikut:

1. Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki) = $2/6 = 6/18 = 408/4608$;
2. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan) = $1/6 = 3/18 = 204/4608$;
3. Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan) = $1/6 = 3/18 = 204/4608$;
4. Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Cucu perempuan/Anak Perempuan Saepudin/Ahli Waris Pengganti) = $1/3$ dari $2/6 = 2/18 = 136/4608$;
5. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Cucu laki-laki/Anak laki-laki Saepudin/Ahli Waris Pengganti) = $2/3$ dari $2/6 = 4/18 = 272/4608$;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum Penggugat angka 9 dan 10, dimana telah ditemukan fakta bahwa tidak seluruh pihak dalam perkara *a quo* yang disebutkan baik dalam posita maupun petitum gugatan

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **91** dari **105** halaman



mendapatkan bagian sebagai ahli waris ataupun ahli waris pengganti baik secara langsung maupun secara bertingkat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan untuk sebagian dengan menetapkan bagian masing-masing ahli waris maupun ahli waris pengganti dari **Diah alias Inaq Munah** secara bertingkat (*munasakhat*) sesuai dengan fakta hukum dan ketentuan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas tentang perhitungan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti secara bertingkat, maka Majelis Hakim akan menetapkan bagian masing-masing ahli waris dengan perhitungan akhir kedalam diktum amar putusan dengan pembagian sebagai berikut:

1. Jumahur Alias Amaq Satriana bin Menah Alias Amaq Nurimah (**Penggugat**) = 1224/4608 bagian;
2. Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (**Tergugat 2**) = 408/4608;
3. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (**Tergugat 1**) = 204/4608;
4. Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (**Turut Tergugat 1**) = 204/4608;
5. Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (**Turut Tergugat 2**) = 136/4608;
6. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (**Tergugat 3**) = 272/4608;
7. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (**Turut Tergugat 3**) = 360/4608;
8. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (**Turut Tergugat 4**) = 180/4608;
9. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (**Turut Tergugat 5**) = 180/4608;
10. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (**Turut Tergugat 6**) = 360/4608;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 92 dari 105 halaman



11. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (**Turut Tergugat 7**) = 234/4608;
12. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (**Turut Tergugat 8**) = 234/4608;
13. Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani (**Turut Tergugat 9**) = 408/4608;
14. Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (**Turut Tergugat 10**) = 204/4608;

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, maka selanjutnya para pihak dihukum untuk membagi obyek sengketa kepada ahli waris dan ahli waris pengganti yang sudah ditetapkan sesuai dengan bagian masing-masing;

Petitum angka 8 tentang menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa setelah Diah alias Inaq Munah (pewaris) meninggal dunia tanpa menghiraukan hak-hak ahli waris/ahli waris pengganti lainnya merupakan tindakan dan perbuatan yang tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya telah ditemukan fakta bahwa **Diah alias Inaq Munah** saat meninggalnya telah meninggalkan harta waris berupa Objek Sengketa yang ternyata juga telah terbukti bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi waris, sedangkan sebagian tanah tersebut dikuasai oleh anak-anaknya Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah dengan membangun rumah diatas tanah tersebut, sehingga saat ini Penggugat selaku anak Pewaris (**Diah alias Inaq Munah**) tidak dapat menguasai dan menggarap tanah Objek Sengketa tersebut, dan bahkan telah dilakukan upaya mediasi antara Penggugat, Para Tergugat dan Para

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 93 dari 105 halaman



Turut Tergugat namun belum berhasil, oleh karenanya terhadap fakta-fakta tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: "*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*", maka setidaknya ada beberapa unsur yang dapat dikategorikan seseorang telah melanggar hukum/melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yaitu: 1. Perbuatan tersebut perbuatan melawan hukum, 2. Harus ada kesalahan, 3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, 4. adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat fakta bahwa **Diah alias Inaq Munah** saat meninggalnya telah meninggalkan harta waris berupa tanah Objek Sengketa yang belum dibagi waris hingga sekarang, dan terbukti pula tanah tersebut digarap dan dikuasai oleh anak dari Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah (cucu dari Pewaris), sehingga Penggugat selaku salah satu ahli waris (anak dari Diah alias Inaq Munah) tidak mendapat bagian untuk menggarap maupun menguasai Objek Sengketa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan penguasaan atas harta warisan yang belum dibagi sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi keempat unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana terkandung dalam Pasal 1365 KUH Perdata di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan kasasi Nomor 372 K/AG/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan: "*bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menjual obyek sengketa/tanah peninggalan yang belum dibagi waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah, sehingga akta jual beli dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum*", dan juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 71/PK/AG/2017 tanggal 8 November 2017 yang pokok pertimbangan hukumnya menyatakan: "*bahwa tanah objek sengketa terbukti merupakan*

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 94 dari 105 halaman



peninggalan pewaris yang belum di bagi waris kepada ahli warisnya, dan tanpa persetujuan dari semua ahli waris objek sengketa dikuasai oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat 1 yang kemudian diserahkan kepada Turut Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat 2, sehingga hal tersebut **merupakan perbuatan melawan hukum**". Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka segala bentuk tindakan/perbuatan, baik menguasai, menjual, menggadaikan ataupun mengambil keuntungan dari Objek Sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tindakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum ini **patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa segala tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (baik menjual, menggadaikan ataupun mengambil keuntungan), maupun tindakan dengan maksud mempertahankan dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* (Objek Sengketa) adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Petitum angka 11 tentang menyatakan hukum semua bentuk penguasaan dan peralihan hak atas obyek sengketa dan segala akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum baik berupa surat jual beli, SPPT atau surat-surat lain adalah tidak sah/tidak berlaku lagi demi kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan petitum sebelumnya dengan diktum yang menyatakan bahwa segala tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (baik menjual, menggadaikan ataupun mengambil keuntungan), maupun tindakan dengan maksud mempertahankan dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah sebagai perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya sebagai konsekuensi logis dari perbuatan melawan hukum atas Objek Sengketa tersebut adalah segala bentuk surat yang timbul diatas

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 95 dari 105 halaman



tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum apapun, hal ini sejalan dengan Putusan Kasasi Nomor 372 K/AG/2016 tanggal 28 Juli 2016 yang pada pokoknya menyatakan: "***bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menjual obyek sengketa/tanah peninggalan yang belum dibagi waris adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan jual beli tersebut harus dinyatakan tidak sah, sehingga akta jual beli dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum***". Bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan Penggugat dalam petitum ini **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa segala bentuk surat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa *a quo* adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum apapun;

Petitum angka 12, 13 dan 14 tentang menghukum dan memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang menguasai atau yang membangun bangunan diatas obyek sengketa untuk menyerahkan kepada penggugat dan turut tergugat sesuai dengan bagian masing-masing tanpa beban perdata apapun serta untuk membongkar paksa semua bangunan rumah dan bangunan di atasnya, dan bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI);

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya terkait pewaris, ahli waris dan harta waris sebagaimana ketentuan pasal Pasal 171 huruf (b), (c), (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, serta kedudukan Pewaris, Ahli Waris, harta waris serta bagian masing-masing ahli waris/ahli waris pengganti telah ditetapkan (dalam diktum-diktum sebelumnya) sebagaimana ketentuan dalam hukum waris Islam (*Faraidh*), maka demi kepentingan pelaksanaan hukum waris yang sesuai dengan isi putusan sudah semestinya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah yang dijadikan obyek

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **96** dari **105** halaman



sengketa *a quo* dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa *a quo* dalam keadaan kosong dan mengembalikan kepada Ahli Waris almarhum **Diah alias Inaq Munah** dengan tanpa syarat apapun atau apabila diperlukan dengan bantuan aparat kemananan (POLRI). Dan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap tuntutan Penggugat pada petitum ini **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa demi menjamin terlaksananya hukum kewarisan yang sesuai dengan isi putusan maka selanjutnya kepada seluruh Ahli Waris dari **Diah alias Inaq Munah** sebagaimana telah ditetapkan serta seluruh Ahli Waris dari anak-anak Diah alias Inaq Munah sebagaimana telah ditetapkan **dihukum** untuk melaksanakan pembagian harta waris dengan pembagian sebagaimana telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa jika dikemudian hari dalam pelaksanaan pembagian warisan ini tidak dapat dilaksanakan secara natura oleh Para Ahli Waris, maka demi terselenggaranya asas kemanfaatan dan kepastian hukum atas pelaksanaan putusan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa redaksi amar putusan tentang pembagian harta waris dalam perkara *a quo* patut ditambah dengan redaksi sebagai berikut: *"...dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah yang dijadikan obyek sengketa *a quo* untuk menyerahkan obyek sengketa *a* dalam keadaan kosong dan mengembalikan kepada Ahli waris Almarhum Diah alias Inaq Munah dengan tanpa syarat apapun atau apabila diperlukan dengan bantuan aparat kemananan (POLRI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum kepada seluruh Ahli Waris dari **Diah alias Inaq Munah** sebagaimana telah ditetapkan **diperintahkan** untuk melaksanakan pembagian harta waris

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 97 dari 105 halaman



dengan pembagian sebagaimana telah ditetapkan, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana tersebut di atas”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 tentang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum tentang penetapan ahli waris dan penetapan bagian masing-masing ahli waris Majelis Hakim berpendapat untuk mengabulkan sebagian, sehingga petitum Penggugat angka 1 harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan terhadap gugatan yang lain harus dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Petitum angka 15 tentang menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. biaya perkara harus dibebankan kepada pihak yang kalah, dan oleh karena dalam perkara ini pihak yang kalah adalah Para Tergugat, dan Para Turut Tergugat maka biaya perkara dibebankan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang jumlahnya adalah sebagaimana termuat dalam kaki putusan;

Mengingat, dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2;

Dalam Pokok Perkara

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 98 dari 105 halaman



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan **Diah Alias Inaq Munah** yang telah meninggal dunia pada tahun 1977 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan harta peninggalan **Diah Alias Inaq Munah** adalah tanah sawah seluas ± 20 are yang terletak di Orong Timba Canging, Subak Tojang 2, bangket Atas, Dusun Jurit Selatan, Desa Jurit, Kecamatan Peringgasela, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah dan Sawah Selemah Alias Inaq Lia
 - Sebelah Selatan : Parit, Gang
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Masbagik-Jurit
 - Sebelah Timur : Parit, Jalan Rabat, Rumah dan pekarangan Hae yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya;
4. Menetapkan ahli waris dari **Diah alias Inaq Munah** adalah sebagai berikut:
 1. Menah alias Amaq Nurimah (Suami);
 2. Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
 3. Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
 4. Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
 5. Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
 6. Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
5. Menetapkan **Mahnah alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah** telah meninggal dunia pada tahun 1990, dengan ahli waris sebagai berikut:
 1. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah);
 2. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak laki-laki);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman 99 dari 105 halaman



3. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (Anak perempuan);
4. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak perempuan);
5. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (Anak laki-laki);
6. Menetapkan **Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah** telah meninggal dunia pada tahun 1999, dengan ahli waris sebagai berikut:
 1. Menah alias Amaq Nurimah (Ayah);
 2. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);
 3. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (Anak perempuan);
7. Menetapkan **Menah alias Amaq Nurimah** telah meninggal dunia pada tahun 2009, dengan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut:
 1. Sahlan alias Amaq Sumarni Bin Menah alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
 2. Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah (Anak perempuan);
 3. Jumahur Alias Amaq Satriana Bin Menah Alias Amaq Nurimah (Anak laki-laki);
 4. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
 5. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
 6. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu perempuan/anak perempuan Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **100** dari **105** halaman



7. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (cucu laki-laki/anak laki-laki Mahnan alias Amaq Humaidi Bin Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
8. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
9. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (cucu perempuan/anak perempuan Siti alias Inaq Sahtum binti Menah alias Amaq Nurimah/Ahli Waris Pengganti);
8. Menetapkan **Juma'ah alias Inaq Wiryani binti Menah alias Amaq Nurimah** telah meninggal dunia pada tahun 2019, dengan ahli waris sebagai berikut:
 1. Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani ((Anak laki-laki);
 2. Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (Anak perempuan);
9. Menetapkan **Sahlan Alias Amaq Sumarni Bin Menah Alias Amaq Nurimah** telah meninggal dunia pada tahun 2012, dengan ahli waris dan ahli waris pengganti sebagai berikut:
 1. Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (Anak laki-laki);
 2. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);
 3. Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (Anak perempuan);
 4. Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Ahli Waris Pengganti Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni);
 5. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (Ahli Waris Pengganti Saepudin alias Amaq Eka Purwati bin Sahlan alias Amaq Sumarni);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **101** dari **105** halaman



10. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana diktum angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 sebagai berikut:
 1. Jumahur Alias Amaq Satriana bin Menah Alias Amaq Nurimah (**Penggugat**) = 1224/4608;
 2. Sumarno alias Bapak Sylvia bin Sahlan alias Amaq Sumarni (**Tergugat 2**) = 408/4608;
 3. Suarni alias Inaq Diana binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (**Tergugat 1**)= 204/4608;
 4. Suryani Alias Inaq Nasya Binti Sahlan Alias Amaq Sumarni (**Turut Tergugat 1**) = 204/4608;
 5. Eka Purwati alias Inaq Dina binti Saepudin alias Amaq Eka Purwati (**Turut Tergugat 2**) = 136/4608;
 6. Agus Setiawan bin Saepudin alias Amaq Eka Purwati (**Tergugat 3**) = 272/4608;
 7. Humaidi bin Mahnan alias Amaq Humaidi (**Turut Tergugat 3**) = 360/4608;
 8. Haeriah alias Inaq Mul binti Mahnan alias Amaq Humaidi (**Turut Tergugat 4**) = 180/4608;
 9. Lasmawati alias Inaq Azizar binti Mahnan alias Amaq Humaedi (**Turut Tergugat 5**) = 180/4608;
 10. Anwar alias Amaq Arta bin Mahnan alias Amaq Humaedi (**Turut Tergugat 6**) = 360/4608;
 11. Sahtum alias Inaq Wa'is binti Amaq Sahtum (**Turut Tergugat 7**) = 234/4608;
 12. Nurhayati alias Inaq Rao binti Amaq Sahtum (**Turut Tergugat 8**) = 234/4608;
 13. Rudi Hartono Alias Amaq Sri Bin Ma'rip Alias Amaq Wiryani (**Turut Tergugat 9**) = 408/4608;
 14. Eva Rostiana Alias Inaq Ulan Binti Ma'rip Alias Amaq Wiryani (**Turut Tergugat 10**) = 204/4608;

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **102** dari **105** halaman



11. Menghukum kepada seluruh Ahli Waris dari **Diah alias Inaq Munah** (sebagaimana diktum amar angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9) untuk melaksanakan pembagian harta waris (sebagaimana diktum amar angka 3) dengan pembagian sebagaimana telah ditetapkan (sebagaimana diktum amar angka 10), dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara yang mewilayahi Kabupaten setempat dan hasilnya dibagi di antara Ahli Waris sesuai dengan bagian masing-masing sebagaimana telah ditentukan;
12. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh tanah obyek sengketa *a quo* (sebagaimana diktum amar angka 3) untuk menyerahkan dan mengembalikan dalam keadaan kosong kepada Ahli Waris yang berhak (sebagaimana diktum amar angka 4, 5, 6, 7, 8 dan 9) dengan tanpa syarat apapun atau apabila diperlukan dengan bantuan aparat kemananan (POLRI);
13. Menyatakan segala tindakan dan perbuatan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam perkara *a quo* (baik menjual, menggadaikan ataupun mengambil keuntungan), maupun tindakan dengan maksud mempertahankan dan menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa *a quo* (sebagaimana diktum amar angka 3) adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
14. Menyatakan segala bentuk surat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum atas obyek sengketa *a quo* (sebagaimana diktum amar angka 3) adalah tidak sah, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
15. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
16. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp2.281.000,00** (dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **103** dari **105** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Imran, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Andri Yanti, S.H.I. dan Nurul l'Anatul Fajriah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang secara elektronik pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suaidi, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya, Tergugat 1, 3, 4 dan Turut Tergugat 1 dan 2/Kuasanya, Tergugat 2 secara elektronik, tanpa hadirnya Turut Tergugat 3 sampai dengan Turut Tergugat 9;

Ketua Majelis,

Dr. Imran, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Andri Yanti, S.H.I.

Nurul l'Anatul Fajriah, S.H

Panitera Pengganti,

Suaidi, S.Ag.

Perincian Biaya:

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **104** dari **105** halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.75.000,00
3. Berkas E-Court.....	Rp.85.000,00
4. Panggilan	Rp.496.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.50.000,00
6. Descente (PS)	Rp.1.400.000,00
7. Pemberitahuan PS	Rp.115.000,00
8. PNBP PS	Rp.10.000,00
9. Redaksi	Rp.10.000,00
10. Materai.....	<u>Rp.10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.2.281.000,00

(dua juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 827/Pdt.G/2024/PA. Sel, Halaman **105** dari **105** halaman